Matematika Zakat Perkebunan Kelengkeng Berbasis Tradisi pada Petani di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban dengan Analisis Pendekatan Maqashid Syariah

SKRIPSI

Oleh:

INGZAM

NIM : G95217049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Ingzam
NIM	: G95217049
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi	: Matematika Zakat Perkebunan Kelengkeng Berbasis Tradisi pada Petani di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban dengan Analisis Pendekatan Maqashid Syariah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

Ingzam

NIM. G95217049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Ingzam NIM. G95217049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Lilik Rahmawati S.Si., M.EI

NIP. 198106062009012008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ingzam NIM. G95217049 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Lilik Rahmawati, S.Si., M.EI.
NIP. 198106062009012008

Penguji II,

Dr. Andriani Samsuri, S.Sos, MM.
NIP. 197608022009122002

Penguji III,

Bagar Dikuraisyin, M.H.
NIP. 198811292019031009

Penguji IV,

M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I.
NIP. 198709042019031005

Surabaya, 27 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M.
NIP. 196212141993031002

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: INGZAM
NIM	: G95217049
Fakultas/Jurusan	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address	: ingzamzami22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

MATEMATIKA ZAKAT PERKEBUNAN KELENGKENG BERBASIS TRADISI DI DESA SUGIHAN KECAMATAN MERAKURAK TUBAN DENGAN ANALISIS PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non- Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih- media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2021
Penulis

(Ingzam)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **"Matematika Zakat Perkebunan Kelengkeng Berbasis Tradisi pada Petani di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban Perspektif Maqashid Syariah"** merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang pemahaman petani Desa Sugihan tentang zakat hasil perkebunan, praktik petani dalam menerapkan matematika zakat saat menghitung zakat dari hasil perkebunan, dan analisis maqashid syariah terhadap penerapan matematika zakat petani.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui metode wawancara dan observasi dengan kepala Desa Sugihan, perangkat Desa, petani dan pekerja yaitu meliputi data pemahaman dan perhitungan zakat perkebunan. Data sekunder yang diperoleh dari informan yang telah di wawancarai sebagai pendukung data primer meliputi profil informan dan sejarah Desa Sugihan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman petani di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban dalam mengeluarkan zakat hasil panen perkebunan kelengkeng masih rendah. Beberapa petani kurang mengerti dan paham tentang perhitungan dan persentase zakat yang akan dikeluarkan. Sebagian dari mereka hanya memahami mengenai kadar zakatnya yakni sebesar 5% dari hasil panen yang didapatkan. Ada beberapa yang sudah tepat dalam hal menentukan nishab, haul, dan kadar, juga ada yang masih belum mengetahui sama sekali. Sehingga dampaknya pada perhitungan zakat perkebunan yang diterapkan belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan masyarakat masih menggunakan perhitungan berbasis tradisi dengan pemahaman yang diperoleh dari lingkungan sosial. Hal tersebut yang menjadikan zakat perkebunan tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal pendistribusian, petani tidak melihat kriteria wajib yang dimiliki oleh calon penerima. Melainkan yang dirasa susah dalam kondisi keuangan atau orang-orang yang sudah lanjut usia. Maqashid syariah tidak melarang praktik matematika zakat perkebunan berbasis tradisi. Sebab tradisi ini tidak bertentangan dengan tujuan maqashid syariah yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memberi kemanfaatan dan menghindari kerusakan bagi umat manusia.

Kata Kunci : Matematika Zakat, Zakat Perkebunan, Maqashid Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Matematika Zakat Perkebunan Kelengkeng Berbasis Tradisi pada Petani di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban dengan Analisis Pendekatan Maqashid Syariah i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR TRANSLITERASI viii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 16
BAB II 18
KERANGKA TEORITIS 18
A. Teori Zakat 18
1. Definisi Zakat 18
2. Dasar Hukum Zakat 19
3. Syarat Zakat 21
4. Jenis – Jenis Zakat 23
5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat 28
6. Hikmah Mengeluarkan Zakat 31
B. Teori Zakat Hasil Perkebunan 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Definisi Zakat Perkebunan 32
2. Syarat-Syarat Penunaian Zakat Perkebunan 33
3. Kadar Nishab Hasil Perkebunan 35
4. Kadar Zakat yang Wajib Dikeluarkan 35
C. Teori Matematika 37
1. Definisi Matematika 37
2. Matematika Zakat 39
3. Matematika pada Aktivitas Perkebunan 40
D. Teori Maqashid Syariah 40
1. Definisi Maqashid Syariah 40
2. Pembagian 41
BAB III 49
GAMBARAN UMUM LOKASI DAN PRAKTIK PERHITUNGAN ZAKAT PERKEBUNAN OLEH PETANI 49
A. Gambaran Umum Desa Sugihan 49
1. Sejarah Desa 49
2. Sumber Daya Alam 50
3. Sumber Daya Manusia (Demografi) 52
4. Sosial Budaya 54
B. Pendapatan Petani di Desa Sugihan 56
C. Pemahaman Zakat Perkebunan oleh Petani 58
D. Praktik Matematika Zakat Perkebunan 61
BAB IV 63
MATEMATIKA ZAKAT PERKEBUNAN BERBASIS TRADISI PADA PETANI DI DESA SUGIHAN KECAMATAN MERAKURAK TUBAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH 63
A. Pemahaman Petani Desa Sugihan atas Zakat Hasil Perkebunan 63
B. Penerapan Matematika Zakat oleh Petani Desa Sugihan dalam Menghitung Zakat dari Hasil Perkebunan 70
C. Analisis Matematika Zakat Perkebunan Berbasis Tradisi pada Petani di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban Perspektif Maqashid Syariah 73
BAB V 81
PENUTUP 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA **83**
LAMPIRAN **1**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1 50
Tabel 2 51
Tabel 3 51
Tabel 4 52
Tabel 5 53
Tabel 6 61
Tabel 7 70
Tabel 8 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Indonesia merupakan negara terbesar di dunia yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Karena itu, negara ini potensinya sangat tinggi dalam perolehan zakat.[1]

Pada awal tegaknya Islam, zakat hanya meliputi zakat peternakan, perdagangan, emas dan perak. Seiring dengan perkembangan zaman dan ekonomi, sumber zakat pun mengakami perkembangan salah satunya zakat hasil lahan perkebunan. Suburnya industri perkebunan di Indonesia mengukuhkan predikat sebagai salah satu negara agraris.[2]

Sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ
ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan

[1]Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), 121.
[2]M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil perkebunan dan pertanian tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu yaitu 5 sha'. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti sayur-sayuran maka nisabnya adalah senilai harga 5 sha' yang sepadan 50 kailah, setara dengan 200 dirham atau setara dengan 653 kg. Untuk volume zakat perkebunan dan pertanian ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai-sungai, mata air atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka presentase zakatnya 10% (1/0) dari hasil perkebunan. Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka presentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.[3]

Seperti contoh, harga jual buah kelengkeng setiap panen Rp. 10.000 per kg dan total panen setiap 4 bulan 2.000 kg buah kelengkeng, maka jumlah pendapatan Rp. 10.000 x 2.000 kg = Rp. 20.000.000 per setiap panen. Sementara dikeluarkan upah panen selama 4 bulan dalam sekali panen sebesar Rp. 2.000.000 dengan sumber pengairan yang merupakan lahan tadah hujan sehingga besar presentase zakat adalah 10% (1/10). Pendapatan per setiap panen adalah Rp. 20.000.000 – Rp. 2.000.000 = Rp. 18.000.000 dan nishab zakat perkebunan sebesar 653 kg x 10.000 = Rp. 6.530.000. Maka matematikanya adalah 10% x Rp. 18.000.000 = Rp. 1.800.000 yang wajib dikeluarkan dari hasil panen.

[3]Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pusat Litera Antar Nusa, 2011), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu untuk perhitungan zakat perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi dan tanaman perkebunan lainnya tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad SAW, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Pendapat pertama menurut para ulama, tanaman perkebunan masuk dalam kategori zakat pertanian sebagaimana yang dijelaskan Abu Hanifah mewajibkan zakat bagi seluruh yang keluar dari muka bumi dan tidak disyaratkan haul dan nishab, artinya yaitu sedikit atau banyak harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan) bisa disimpan (padi, kelapa sawit, jagung dan lainnya) dan diolah manusia wajib dikeluarkan zakatnya.

Pendapat kedua menurut para ulama yaitu, tanaman perkebunan tidak termasuk zakat pertanian karena tidak disebutkan dalam hadits dan tidak masuk dalam kategori makanan pokok. Tetapi, jika hasil tanaman itu dijual maka masuk dalam zakat perdagangan dan wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari aset yang ada dan memenuhi syarat nishab seharga 85 gram emas dan berlaku satu tahun (haul).[4]

Di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban merupakan salah satu daerah dengan potensi lahan perkebunan dan pertanian yang tinggi. Lahan perkebunan Desa Sugihan sebagian besar dijadikan untuk perkebunan kelengkeng oleh masyarakat di Desa tersebut. Perkebunan kelengkeng yang per setiap panen membuahkan keuntungan bagi pemilik lahan kebun yang omsetnya bisa mencapai ratusan hingga jutaan rupiah. Hal tersebut jika panen kelengkeng berhasil yang akan mendapat keuntungan sebesar itu, namun jika gagal panen bisa berupa kerugian yang akan didapatkan pemilik kebun.

[4] https://analisadaily.com/berita/arsip/2014/11/6/79255/zakat-perkebunan-dan-kita/ diakses pada 8 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gagal panen bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perubahan cuaca iklim, proses perawatan yang tidak tepat, menurunnya kualitas hasil panen, dll.

Tidak lupa dari itu, meskipun keuntungan yang dihasilkan banyak namun tidak sepenuhnya milik seseorang. Di dalam agama Islam telah diajarkan bahwa dari sebagian harta kekayaan yang dimiliki, adalah milik dari orang lain yaitu 8 golongan menengah kebawah yang berhak menerima zakat. Masyarakat di Desa Sugihan belum mengetahui adanya perintah mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan dan hampir 90% belum memahami zakat perkebunan Sepengetahuan mereka adalah kewajiban mengeluarkan zakat fitrah di akhir bulan ramadhan dan sedekah. Sebagian masyarakat yang mengetahui kewajiban zakat maal ada yang telah melaksanakannya dan ada juga yang belum melaksanakan. Mereka yang belum melaksanakan kewajiban zakat dari hasil perkebunan kelengkeng dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ilmu pengetahuan mereka tentang zakat dari hasil perkebunan kelengkeng masih belum sempurna, tidak adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), keimanan petani yang masih rendah, pendapatan petani jika mengalami gagal panen tidak mencapai nishab persyaratan pengeluaran zakat pekebunan.

Petani yang telah melaksanakan zakat perkebunan kelengkeng belum sempurna atau masih belum sesuai dengan ketentuan fiqih. Artinya mereka mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, sedangkan di dalam ketentuan fiqih sudah terdapat perhitungan yang sudah ditetapkan mulai dari nishab hingga haul, dan persyaratan lain. Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan harta yang wajib dizakati. Jika hasil panen tidak memenuhi kadar nishab yang ditentukan maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Pada saat tempo pengeluaran zakat dalam menentukan nishab, masyarakat menyebutnya yaitu batas kekayaan yang sudah mencapai waktu satu tahun yang hasil panen telah melampaui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

653kg atau lebih untuk zakat petani. Sedangkan untuk zakat pekerja / karyawan yang masuk dalam kategori zakat profesi yaitu batas kekayaan atau upah yang diterima telah mencapai setara dengan 20 dinar emas.

Namun, matematika perhitungan yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah fiqih. Kebanyakan dari mereka mengeluarkan zakat dengan nominal seikhlasnya atau seperlunya. Matematika zakat perkebunan untuk pemilik kebun kelengkeng tentu dari hasil panen, sedangkan matematika untuk pekerja dari hasil upah ia bekerja kepada pemilik kebun yang besar kadar dan nishab masuk dalam kategori zakat profesi yang perhitungannya yaitu dikalikan 2,5% setelah penghasilan diterima yang telah dikurangi kebutuhan pokok. Seperti contoh, memperoleh upah dari bekerja di kebun kelengkeng milik orang lain sebesar Rp. 2.000.000, lalu dikurangi kebutuhan pokok yang setiap bulannya Rp. 700.000 sehingga matematikanya yaitu (Rp. 2.000.000 – Rp. 700.000) x 2,5% = Rp. 32.500 yang wajib dikeluarkan perbulan atau Rp. 390.000 dalam satu tahun. Nominal tersebut dimisalkan seolah-olah sudah mencapai nishab, tetap saja mengikuti perhitungan yang sudah ditetapkan yaitu besar nishab zakat setara dengan 20 dinar emas dalam satu tahun.

Sebagian dari masyarakat menghitung jumlah zakat yang akan dikeluarkan hanya dari total hasil per setiap panen, tidak dikurangi oleh biaya operasional lain-lain. Ada beberapa yang memahami bahwa hasil panen dikalikan 2,5% yang terhitung sebagai zakat maal lainnya tidak dalam kategori zakat perkebunan. Masyarakat belum memahami secara maksimal pentingnya matematika dalam zakat perkebunan, karena jika tidak sesuai dengan ketentuan fiqih seperti kurang dari kadar nishab, maka tidak bisa disebut zakat, melainkan hanya sedekah atau infaq. Petani yang telah menunaikan zakatnya diberikan langsung kepada orang yang tergolong fakir dan miskin, tidak melalui lembaga resmi seperti BAZ dan LAZ karena memang di Desa tersebut jauh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lembaga resmi. Mereka memberikan kepada tetangga dan keluarga yang dianggap masih kekurangan untuk biaya hidup, seperti bahan makanan pokok dan sejumlah uang.[5]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai praktik matematika zakat perkebunan yang terjadi di masyarakat. Alasan penulis memilih Desa Sugihan sebagai lokasi penelitian karena masyarakat di Desa tersebut masih belum paham secara keseluruhan tentang perhitungan zakat perkebunan dari hasil panen dan profesi petani yang lebih berkaitan dengan penulis. Memilih kebun kelengkeng sebagai objek penelitian karena belum banyak yang memilih perkebunan kelengkeng untuk dijadikan objek penelitian dan belum terlalu umum sehingga masih sangat minim. Penulis akan meneliti matematika zakat perdagangan yang terjadi pada masyarakat Desa Sugihan lalu menganalisis dengan pendekatan maqashid syariah. Untuk itu penulis mengambil judul **"Matematika Zakat Perkebunan Berbasis Tradisi pada Petani di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban dengan Analisis Pendekatan Maqashid Syariah"**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

   a. Tingkat pemahaman petani atas zakat hasil perkebunan
   b. Hampir 90% petani belum memahami zakat perkebunan
   c. Pendapatan petani per setiap panen yang berpotensi untuk dikeluarkan zakatnya

[5] Hasil Wawancara dengan Bapak Kasnawi pemilik kebun kelengkeng Desa Sugihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pelaksanaan matematika zakat hasil perkebunan yang berbeda-beda

e. Pengeluaran zakat tidak sesuai nisab dan haul berdasarkan ketentuan fiqih

f. Ilmu pengetahuan petani tentang zakat hasil perkebunan yang masih kurang sehingga kesadaran mengeluarkan zakat masih banyak yang belum melaksanakannya

2. Batasan Masalah

Mengetahui luasnya permasalahan, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian lebih terfokus yaitu:

a. Pemahaman petani atas zakat hasil perkebunan di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban

b. Petani menerapkan matematika zakat dalam menghitung zakat dari hasil perkebunan

c. Analisis maqashid syariah terhadap matematika zakat petani di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah didalamnya terdapat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah, praktis dan sistematis, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman petani atas zakat hasil perkebunan kelengkeng di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban ?
2. Bagaimana petani menerapkan matematika zakat perkebunan kelengkeng berbasis tradisi dalam menghitung zakat dari hasil perkebunan ?
3. Bagaimana analisis maqashid syariah terhadap matematika zakat petani di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk menentukan perbedaan dari penelitian yang dilakukan saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti.

1. Siti Mar'atus Sholehah, "Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i". Penelitian ini fokus pada praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit, menjelaskan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap praktek pembayaran zakat perkebunan, dan menjelaskan persamaan dan perbedaan praktek pembayaran perkebunan kelapa sawit menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama berfokus pada praktek pembayaran zakat perkebunan. Perbedaannya terletak pada tujuan kedua dari penelitian ini yaitu menjelaskan praktek pembayaran zakat perkebunan menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Sedangkan pada penelitian saya menjelaskan analisis perhitungan yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan maqashid syariah.[6]
2. Eidn Iqbal Ahmad, "Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Jambu Citra Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)". Penelitian ini fokus pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan jambu citra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan perhitungan zakat dari hasil perkebunan jambu citra dan mengetahui faktor penyebab masyarakat tidak membayarkan zakat.Persamaan dari kedua penelitian

[6] Siti Mar'atus Sholehah, "Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan zakat hasil perkebunan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian.[7]

3. Iwan Efendi, "Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan Karet". Penelitian ini fokus pada tingkat pemahaman petani tentang zakat perkebunan karet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman petani tentang zakat perkebunan karet yang masih terbatas dan kurangnya kesadaran atas kewajiban berzakat.Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pemahaman petani atas zakat perkebunan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian.[8]
4. Elma Mega Chintya, "Pelaksanaan Zakat Penghasilan Perkebunan Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi)". Penelitian ini fokus pada pelaksanaan zakat penghasilan perkebunan karet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat penghasilam perkebunan karet dan mengetahui pelaksanaannya menurut hasil analisis pelaksanaan zakat Desa Rantau. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama berfokus pada pelaksanaan zakat hasil perkebunan. Perbedaannya terletak pada pemahaman dan perhitungan berbasis tradisi.[9]
5. Titin Sagita, "Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi". Penelitian ini fokus pada persepsi masyarakat yang mayoritas belum mengetahui tentang zakat perkebunan

[7] Eidn Iqbal Ahmad, "Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Jambu Citra Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019)
[8] Iwan Efendi, "Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan Karet" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2018)
[9] Elma Mega Chintya, "Pelaksanaan Zakat Penghasilan Perkebunan Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kopi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Simpang Tiga terhadap zakat perkebunan kopi dan mengetahui faktor penyebab masyarakat belum mengeluarkan zakat perkebunan kopi.Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat perkebunan. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian.[10]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[11] Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemahaman petani atas zakat hasil perkebunan di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban
2. Untuk mengetahui petani dalam menerapkan matematika zakat dalam menghitung zakat hasil perkebunan kelengkeng
3. Untuk menjelaskan analisis maqashid syariah terhadap matematika zakat petani di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

[10] Titin Sagita, "Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2019)
[11]Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memberikan pengetahuan dalam mengembangkan keilmuan khususnya tentang pemahaman dan perhitungan petani dalam menerapkan matematika zakat hasil perkebunan dan analisis fiqih zakat perkebunan.

b. Dapat menambah ilmu wawasan dan memahami teori-teori yang telah diperoleh selama proses pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan ilmu serta mengetahui perhitungan zakat dari hasil perkebunan yang sesuai dengan ketentuan fiqih dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kesadaran mengeluarkan zakat agar potensi zakat menjadi berkembang dan bertambah.

G. Definisi Operasional

1. Petani

Petani merupakan seseorang yang bergerak dibidang pertanian dan perkebunan, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan memelihara tanaman seperti bahan-bahan dasar makanan pokok. Dengan harapan untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan dari hasil tanaman tersebut.

2. Pemahaman Zakat

Upaya peningkatan pemahaman kewajiban zakat berjalan seiring dan seimbang dalam pelaksanaannya pada masyarakat Islam, karena ajaran zakat itu memiliki makna spiritual yang mendalam disamping juga sarat dengan dimensi sosial dan ekonomi menjadi daya tarik tersendiri untuk dibahas karena merupakan fakta dan riil di tengah-tengah masyarakat Islam. Dalam hal ini indikator pemahaman zakat perkebunan kelengkeng adalah petani dapat mengetahui jumlah nishab, kadar zakat, dan perhitungan zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Zakat Perkebunan

Zakat perkebunan adalah zakat yang dikenakan pada tanaman buah-buahan, dengan ketentuan dan syarat yang diuraikan dalam fiqih.[12] Diwajibkannya zakat jenis ini karena yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang, yakni dengan tanaman yang tumbuh darinya. Adapun kewajiban yang harus dikeluarkan darinya, baik kewajiban sepersepuluh maupun pajak. Jika tanaman diserang oleh hama sehingga menimbulkan kerusakan, maka tidak ada kewajiban sepersepuluh atau kewajiban pajak karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya telah rusak.[13]

4. Matematika Zakat Perkebunan

Matematika zakat perkebunan yang merupakan perhitungan dalam zakat hasil perkebunan. Perhitungan zakat hasil perkebunan telah dijelaskan dalam fiqih yaitu sebesar 10% dengan nishab 5 wasaq atau setara dengan 653kg. Lalu perhitungannya total pendapatan x 10%, jika terdapat biaya irigasi, tenaga kerja, dan biaya produksi maka kewajiban mengeluarkan zakat sebesar 5%. Terdapat banyak kesalahan dalam perhitungan zakat hasil perkebunan yang dilaksanakan oleh petani salah satunya nishab dan haul tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam fiqih.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   a. Data Primer : Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yaitu data perhitungan

[12] Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah: Dalil-dalil dan Keutamaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 117.
[13] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat yang diperoleh dari wawancara dengan petani di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban

b. Data Sekunder : Data yang mendukung data primer yang diperoleh secara langsung dari informan. Data ini meliputi catatan pembukuan hasil panen, profil dari informan (tingkat ekonomis dan tingkat pendidikan), sejarah berdirinya desa yang diperoleh dari perangkat desa dan sejarah kebun kelengkeng.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer : Sumber data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui metode wawancara dan observasi dengan kepala Desa Sugihan, perangkat Desa, tokoh agama, petani dan pekerja.

b. Sumber Data Sekunder : Sumber data ini diperoleh langsung dari informan yang telah di wawancarai sebagai pendukung data sekunder.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan menggambarkan secara utuh peristiwa atau fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subyek penelitian.[14]

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis kemudian di interpretasikan.

[14]Moch. Iskandar, "Motivasi Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syari'ah Melalui Galeri Investasi Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang fokus pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realistis atau *natural setting* yang holistis, kompleks dan rinci.[15]

4. Teknik Pengumpulan Data

   a. Observasi

      Observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Observasi dipilih sebagai alat dalam pengumpulan data karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung. Di dalam arti penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman suara.[16] Dalam penelitian ini kegiatan observasi dilakukan pada 3 hal yaitu kegiatan perkebunan kelengkeng pada saat perawatan buah kelengkeng, berlokasi di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban, dan dilakukan kepada petani di Desa Sugihan.

   b. Wawancara

      Wawancara merupakan teknik kedua yang digunakan pengumpulan data. Wawancara yaitu melakukan pengamatan pada berbagai macam situasi dengan cara mendengarkan. Yang perlu diketahui oleh peneliti ketika menggunakan metode wawancara yaitu; 1) Apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, 2) Interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan yang dimaksudkan oleh peneliti.

[15]Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 9.
[16]Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, wawancara dilakukan secara terstuktur melalui pedoman wawancara berisikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, adapun wawancara dilakukan secara langsung kepada masyarakat Desa Merakurak yang berprofesi petani sebagai pemilik kebun maupun pekerja. Wawancara dilakukan terhadap informan tersebut karena peneliti mencari informan yang lebih berpengalaman mengenai perkebunan kelengkeng dan yang telah memiliki pekerja di lahan kebunnya untuk membantu proses penanaman, perawatan, dan saat panen buah kelengkeng.

5. Teknik Pengolahan Data

Data penelitian yang sudah dikumpulkan diolah dengan teknik sebagai berikut:

a. Editing

Memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian satu dengan yang lainnya.

b. Organizing

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta pengelompokan data yang diperoleh.

c. Analizing

Memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[17]

6. Teknik Analisis Data

[17] Raihanatul Firdausiyah, "Analisis Zakat Nelayan dari Hasil Tangkapan Laut (Studi Kasus Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang pemahaman petani atas zakat hasil perkebunan dan matematika yang digunakan, kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis pendekatan Maqashid Syariah.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan penelitian, yang terdiri dari lima bab dan masing-masing memiliki sub bab yang berbeda, diantaranya:

BAB I : Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini menjelaskan kerangka teoritis atau teori konsepsional yang bersifat deskriptif mengenai landasan teori tentang zakat, teori zakat profesi, dan teori zakat hasil perkebunan.

BAB III : Bab ini berisikan tentang analisis data yang berkenaan dengan variabel penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan yaitu meliputi pemahaman petani atas zakat hasil perkebunan, penerapan matematika oleh petani dalam menghitung zakat dari hasil perkebunan, dan analisis fiqih zakat terhadap matematika yang digunakan oleh petani.

BAB IV : Bab ini menganalisis data-data yang sudah diperoleh, mengenai pemahaman atas zakat perkebunan serta analisis matematika zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkebunan yang diterapkan oleh petani menurut ketentuan-ketentuan yang ada didalam fiqih.

BAB V : Dalam bab ini adalah hasil akhir penyusunan skripsi yang merupakan penutup yang berisikan dua poin yaitu kesimpulan dari pembahasan dan saran dari permasalahan yang telah diuraikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Teori Zakat

1. Definisi Zakat

Kata zakat adalah bentuk dasar (*mashdar*) dari kata "zaka" yang secara bahasa berarti;

a. البركة (berkah)

b. النماء (tumbuh subur / berkembang)

c. الطهارة (suci)

d. التزكية (penyucian)

Zakat dengan arti *al-barakah* memiliki pengertian yaitu harta yang dizakatkan diharapkan akan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri (yang mezakatkan). Zakat dengan arti *al-nama'* memiliki pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang (produktif). Zakat dengan arti *at-thaharah* dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang lain suci dari hak milik orang lain. Hal ini karena mungkin ada harta yang meragukan (*syubhat*) yang merupakan hak orang lain yang secara tidak sengaja masuk ke dalam harta milik kita. Sedangkan arti *al-tazkiyah* dimaksudkan agar orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha.[18]

Adapun pengertian zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya. Maksud dari 'tertentu' yakni bahwa harta zakat yang diwajibkan Allah untuk dizakatkan itu sudah tertentu jenisnya, tertentu jumlahnya dan tertentu batas waktunya.[19]

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 11:

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

Dan jika mereka bertobat, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 60:

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Sesunggunya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 110:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوة وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

[18] Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2013), 193.
[19] Ibid., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah melihat apa yang kamu kerjakan.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya pada waktu memetik hasilnya), tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Maryam ayat 31:

وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۖ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mujadilah ayat 13:

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۗ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

b. Hadist

اِتَّكَ سَتَاْ تِيْ قَوْ مًا اَهْلَ كِتَابٍ فَاِذَا جِئْتُمْ فَادْ عُهُمْ اِلَى اَنْ يَشْهَدُوْا اَنْ لاَ اِ لٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًالرَّ سُوْلُ اللهِ, فَاِنْ هُمْ اَطَا عُوْالكَ بِذَ لِكَ فَاَ خْبِرْ هُمْ اَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَتٍ فِى كُلاِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, فَاِنْ هُمْ اَطَعُوْا لَكَ بِذَالِكَ فَاخْبِرْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُمْ اَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِم صَدَ قَةً تُوْء خَذُ مِنْ اَغْنِيَا ئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلىَ فُقَرَا ئِهِمْ,
لِكَ فَاِ يَّا كَ وَكَرَا ئِمَ اَمْوَ لِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُوْمِ فَاِ تَّهُ فَاِنْ هُمْ اَطَا عُوْ الَكَ بِذَ
لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَا بٌ

Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu golongan dari ahli kitab, maka serulah mereka agar mereka menyaksikan bahwa Tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad Rasulullah, jika mereka sudah mentaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah memerintahkkan mereka mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Jika mereka telah mentaati itu, maka ajarkaanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka menunaikan zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada fuqara mereka. Jika mereka sudah mentaati itu, maka hendaklah engkau berhati-hat, janganlah engkau mengambil harta-harta mereka kecuali yang baik-baik saja untuk zakat. Jagalah dirimu dari doa orang-orang yang teraniaya, karena tak ada hijab (dinding) antara doa madzlum itu dengan Allah (HR. Buhari dan Muslim)

c. Ijma’

Adapun dalil yang berupa ijma’ ialah adanya kesepakatan seluruh umat Islam disemua negara, bahwa zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah menunaikan kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Bahkan para sahabat sepakat untuk membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka barang siapa mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir.

3. Syarat Zakat

a. Syarat Wajib

Para ahli fiqih menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, yaitu:

1) Muslim

Seseorang yang beragama Islam wajib membayar zakat, sebagai konsekuensi dari persaksiannya (*syahadat*) kepada Allah dan kepada Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad SAW sebagai rasul-Nya. Bahkan zakat termasuk rukun Islam dan urutan ketiga setelah syahadat dan shalat. Adapun bagi non-Muslim tidaklah diwajibkan berzakat karena di samping status zakat sama dengan rukun Islam yang lain, juga karena memang tidak ada kewajiban. Meskipun demikian, jika mereka berada dalam wilayah pemerintahan Islam maka mereka diharuskan membayar *jizyah* (upeti).

2) Merdeka

Pada hakikatnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka, tidaklah memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. Karena tidak memiliki apa-apa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk membayar zakat.

3) Harta itu mencapai nishab

Nishab adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya.

4) Harta itu sampai haul

Haul adalah masa satu tahun bagi emas, perak, ternak, dan harta perniagaan, untuk dikeluarkan hartanya. Sedangkan pembayaran zakat untuk tanaman tidak menggunakan perhitungan satu tahun tetapi pada saat setiap kali panen.

5) Harta itu milik sempurna

Harta tersebut bukan hasil dari harta pinjaman (kredit) dan bukan pula hasil dari kejahatan. Harta pinjaman sesungguhnya bukanlah hak milik kita secara penuh, sedangkan harta hasil kejahatan merupakan harta haram untuk dimiliki dan juga bukanlah harta kita yang sesungguhnya, tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta milik orang atau instansi lain yang dipaksakan masuk ke dalam milik kita.[20]

b. Syarat Sah

1) Niat

Niat tersebut harus ditujukan kepada Allah dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharapkan keridhaan-Nya. Menurut Imam Hanafi, niat itu diwajibkan ketika menunaikan kewajiban tersebut atau sesudahnya. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, niat itu dilakukan ketika menunaikannya.

2) Tamlik (Memindahkan Kepemilikan Harta Kepada Penerimanya)

Berdasarkan kesepakatan ulama fiqh, bahwa untuk keabsahan zakat harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan pemilikan, seperti kebolehan memanfaatkan atau mengkonsumsi saja, maka zakat itu tidak sah.[21]

4. Jenis – Jenis Zakat

Secara garis besar zakat dibagi dua, yakni:

a. Zakat Fitrah (Jiwa)

Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat jiwa yaitu zakat yang diwajibkan pada setiap pribadi muslim tanpa kecuali, yang dibayarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Kewajiban zakat fitrah ini didasarkan pada hadist Nabi SAW riwayat Ibnu 'Umar ra. bahwa:

Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum terhadap seorang hamba, merdeka, laki-laki,

[20] Ibid., 200.
[21] Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan muslim. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat.

Jenis materi yang dikeluarkan pada zakat fitrah adalah makanan pokok yang biasa kita makan dengan ukuran satu sha' atau setara dengan 2,176 kg atau biasa dibulatkan menjadi 2,5 kg. Bisa dibayarkan dengan uang yang setara dengan makanan pokok yang biasa kita makan, tetapi ketika pembagian hendaknya dibelikan dengan makanan pokok sejenis, menyesuaikan dengan makanan pokok lain yang akan dibagikan kepada fakir miskin.[22]

b. Zakat Mal (Harta)

Selain zakat fitrah, terdapat pula zakat harta/*maal* yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang, tetapi jika pendapatan tersebut tidak mencapai batas nishab maka tidak diwajibkan atas zakatnya. Menurut bahasa harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Sementara secara syariat harta adalah sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat maal adalah zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan dalam zakat *maal*, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah. Macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:[23]

1) Hasil Perkebunan

[22] Ibid., 203.
[23] Garry Nugraha Winoto, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang" (Skripsi—Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil perkebunan yang dimaksud adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. Hasil perkebunan, baik tanaman-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan termasuk kedalamnya *nishab*. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an dan, *hadits*, ijma' para ulama dan secara rasional. Batasan (*nishab*) dari zakat perkebunan ini ketika itu adalah setara dengan padi atau gabah ialah:

10 *wasq*	= 600 gantang fitrah
1 gantang fitrah	= 4 cupak arab
1 cupak arab	= 5/6 liter
1 gantang fitrah	= 4 x 5/6 = 31/3 liter

Demikianlah penentuan ukuran *nishab* bagi hasil tanaman dan buah-buahan, yang telah disepakati para ulama. Ditetapkannya liter sebagai standar, karena setiap bahan makanan tidak sama beratnya.[24]

2) Hewan ternak

Binatang yang dikekenakan wajib zakat yaitu binatang yang dipelihara untuk tujuan peternakan. Binatang ternak ini ada dua macam, pertama, *saimah* yaitu binatang ternak yang digembalakan pada sebagian besar hari dalam setahun. Kedua, *ma'lufah* yaitu yang tidak digembalakan, tetapi diberi makan (Hikmat). Kedua jenis binatang ini wajib dizakati, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a) Binatang dihitung jumlahnya pada akhir *haul*, yang kecil digabungkan dengan yang besar jika yang besar mencapai *nishab*.
b) *Nishab* zakat ternak dihitung dari jumlah:

[24] Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nishab unta : minimal 5 ekor ke atas

Nishab sapi : minimal 30 ekor ke atas

Nishab kambing : minimal 40 ekor ke atas

c) Pembayaran zakat dibolehkan dengan binatang kualitas sedang dan tidak harus ternak pilihan atau terbaik.

d) Binatang yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang dan transportasi tidak wajib dizakati.

e) Dapat mengeluarkan zakat dalam bentuk ternak dan boleh juga menggantinya dengan sejumlah uang yang sesuai harganya.

f) Dimungkinkan menggabungkan satu jenis zakat untuk mencapai satu *nishab*, misalnya menggabungkan kambing kacang dengan kambing domba dan kibas, atau kerbau dengan sapi dan lain-lain yang sepadan.[25]

3) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki satu *nishab* emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun, yang satu *nishab* tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai *nishab* lagi, karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan yang satu tahun itu terputus.

Ibnu Mundzir berkata, bahwa para ulama telah mengeluarkan *ijma'*, bahwa apabila ada 20 *misqal* atau 20 dinar harganya 200 dirham, sudah wajib zakat. Tegasnya *nishab* emas adalah 20 *misqal* atau 90 gram dalam

[25] Ibid., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satuan lain. Sedangkan perak, wajib dikeluarkan zakatnya apabila berjumlah 1 *auqiyah* sama dengan 40 dirham, sehingga kalau 5 *auqiyah* sama dengan 200 dirham. Para ulama sepakat dalam menentukan *nishab* perak dalam 5 *auqiyah*.[26]

4) Zakat Barang Dagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntuhkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan Koperasi. Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati, seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak termasuk wajib zakat, seperti, tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel dan sebagainya, semuanya itu wajib dizakati, jika telah memenuhi syarat-syaratnya.

Adapun syarat-syarat wajib zakat barang-barang dagangan, adalah sebagai berikut:

a) Adanya *nishab*, harta perdagangan harus telah mencapai *nishab* emas atau perak yang terbentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku disetiap daerah.
b) *Haul*, harga harta dagangan harus mencapai *haul*, telah berlalu satu tahun terhitung sejak dimilikinya harta tersebut.
c) Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan, pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun apabila niat itu dilakukan setelah harta itu

[26] Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimilikinya, maka niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.

d) Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual beli atau sewa menyewa.

e) Harta dagangan tidak dimaksudkan *qiniyah* (sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).

f) Pada saat perjalanan *haul*, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari *nishab*. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai *nishab*, *haul*nya terputus.

5) Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang, barang temuan, atau harta simpanan. Jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.

Menurut Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad, *nishab ma'din* sama dengan *nishab* emas dan perak yaitu 20 dinar sama dengan 90 gram emas atau 200 dinar perak sesudah dibersihkan masing-masing dari kotorannya. Dan apabila telah sampai *nishab* maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.[27]

5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

a. Fakir

[27] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha (pekerjaan) untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan tanggungannya termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lain.

b. Miskin

Mereka adalah orang-orang yang mempunyai harta dan hasil usaha (pekerjaan) akan tetapi masih tidak mencukupi untuk menanggung dirinya dan tanggungannya. Pemuka ahli tafsir, Al-thabari mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengek dan minta-minta.[28]

c. Amil

Mereka adalah para petugas pemungut zakat yang ditunjuk oleh imam (pemimpin) untuk mengumpulkan zakat, mencatatnya, menghitungnya, dan menjaganya. Maka mereka memiliki bagian dari zakat dengan syarat bukan bahwa mereka bukan berasal dari keluarga Nabi SAW, melainkan karena mereka tidak halal menerima sedekah.[29]

d. Muallaf

Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dengan harapan dapat menarik hati mereka, dan membuat mereka diharapkan semakin baik atau untuk mencegah kejahatan mereka terhadap kaum muslimin. Zakat juga diberikan kepada seorang muslim agar keislamannya menjadi lebih baik dan agar keimanan lebih tertanam kokoh dihatinya, serta yang lainnya.[30]

e. Fisabilillah

[28] https://www.globalzakat.id/tentang/definisi-asnaf diakses 5 Maret 2021
[29] Firdaus, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 271.
[30] Ibid., 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka adalah orang-orang yang membaktikan diri mereka tanpa menerima upah dari pemerintah, dan orang-orang yang menjaga perbatasan serta mereka yang berperang di jalan Allah, termasuk juga orang-orang yang melaksanakan ibadah haji.

f. Ibnu Sabil

Mereka adalah musafir yang mengembara dari satu negeri ke negeri yang lain tanpa memiliki apa-apa yang dapat digunakan sebagai penunjang perjalanannya. Maka ia diberi bagian zakat yang cukup untuk membawanya kembali ke negerinya.[31]

g. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang menanggung suatu beban atau hutang dan telah tiba waktunya bagi mereka untuk membayarnya, baik hutang itu digunakan untuk maslahat diri mereka sendiri dalam hal-hal yang mubah seperti hutang yang digunakan untuk nafkah, pakaian, perkawinan, pengobatan, atau yang lainnya, maupun maslahat untuk orang lain seperti untuk mendamaikan perselisihan di antara dua orang dengan kesediaannya menanggung hutang orang lain atau memberi jaminan, ataupun yang lainnya.

h. Riqab

Riqab adalah kepentingan untuk memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.[32]

[31] Ibid., 273.
[32] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Hikmah Mengeluarkan Zakat

a. Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, bila penyakit ini menguasai jiwa seseorang, ia tidak mampu melepaskan diri darinya. Penyakit ini mendatangkan murka dan kebencian Allah. Harta itu tidak hari kiamat kelak berubah menjadi lembaran-lembaran tempat pemiliknya di panggang di neraka jahanam.

b. Bahagia dunia dan akhirat adalah berupa hartanya bertambah dan berkah, sebab orang yang menginfakkan sebagian hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. di samping kebahagiaan dunia, zakat juga sebagai obat untuk orang sakit serta mendatangkan kesehatan dan keselamatan. Adapun kebahagiann akhirat adalah berupa penghapusan keburukan dan penambah kebaikan, disamping itu zakat merupakan jalan menuju ampunan dan keberuntungan meraih surga. Bahkan, untuk mencapai tingkat tertinggi di surga.

c. Terhindar dari dendam orang fakir, iri dan dengki orang fakir ini bisa berubah menjadi sikap permusuhan, berusaha untuk mencuri dan merampas hartanya, bahkan bisa saja membunuh dan mencuri hartanya. Namun bila orang kaya bersikap lemah lembut terhadap orang miskin, berbagi dengan orang-orang fakir dan miskin, menatap anak-anak yatim dan janda dengan pandangan kasih sayang dan membantu mereka yang memerlukan uluran tangan, sikap ini akan membuatnya dicintai orang-orang fakir dan miskin. Ia pun merasa aman, tenang, dan tentram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Doa untuk muzakki dari orang yang menerima zakat, dianjurkan mendoakan orang yang memberi zakat dengan mengucapkan hal yang baik agar ia dilapangkan rezekinya serta selamat dunia dan akhirat.[33]

B. Teori Zakat Hasil Perkebunan

1. Definisi Zakat Perkebunan

Diantara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada hamba-Nya ialah dihamparkannya bumi yang dapat dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dan yang demikian itu merupakan ayat-ayat kauniyah-Nya. Allah SWT menjadikan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan tersebut sebagai sumber rezeki dan kehidupan bagi manusia serta kekuatan tubuhnya, sehingga sebagian ahli ekonomi di Barat menyerukan satu-satunya wajib pajak pada hasil perkebunan, tidak pada yang lain karena menganggap ia merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia.

Zakat hasil perkebunan ini berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat perkebunan ini tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (*haul*), melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi.

Adapun dalil dari sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً : الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ

(Zakat penghasilan) dalam segala hal yang diairi (hujan dari) langit dan mata air, atau rawa-rawa adalah sepuluh persen (sepersepuluh), sedangkan yang disiram

[33] Basyirah Mustarin, "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perkenomian Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. 4 (Desember 2017), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dengan menggunakan unta dan sejenisnya), maka (zakatnya) adalah lima persen (seperduapuluh).

Berdasarkan dalil diatas, para ahli fiqh mewajibkan penunaian zakat hasil perkebunan, namun mereka lebih lanjut berbeda pandangan mengenai jenis hasil perkebunan yang wajib dikeluarkan zakatnya dan yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya dan yang wajib dikeluarkan zakatnya.[34]

2. Syarat-Syarat Penunaian Zakat Perkebunan

Pertama, hasil perkebunan tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil perkebunan itu tumbuh sendiri karena perantaraan air atau udara maka tidak wajib dizakati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya dilembah-lembah padang pasir/pegunungan, atau yang terbawa oleh air dan udara dari negeri musuh dan tumbuh di tanah yang halal, misalnya kurma yang tumbuh di padang pasir, begitu juga buah-buah perkebunan dan kurma desa yang diwakafkan pada masjid dan kaum fakir-miskin. Menurut pendapat yang sahih, hasil-hasil tanaman ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena ia tidak memiliki pemilik yang definitif. Seandainya ada yang memilikinya secara definitif, dalam artian ia memang tumbuh di tanah wakaf namun ditanam oleh seseorang dan benihnya berasal dari penanam tersebut maka hasilnya wajib dikeluarkan zakatnya (jika memang memenuhi syarat yang lain).

Kedua, hasil perkebunan tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak.

[34] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, sudah mencapai nishab. Dalam hal ini, nishab masing-masing jenis hasil perkebunan dihitung sendiri-sendiri, bukan gabungan dari jenis yang satu dengan jenis yang lainnya, misalnya gandum dengan gandum barley.

Adapun nishab hasil perkebunan adalah 5 wasq (1 wasq = 60 sha'). Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ فِيْ حَبٍّ وَلاَ ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

Tidak ada zakat pada (hasil pertanian) dibawah 5 wasq.

Tidak seperti emas dan perak, zakat hasil perkebunan tidak mensyaratkan terpenuhinya satu tahun (*haul*), akan tetapi zakat diwajibkan ketika hasil perkebunan sudah tampak matang dan siap panen, baik sebagiannya maupun seluruhnya.

Yang dimaksud wajib di sini adalah munculnya sebab yang mewajibkan di dalamnya. Sedangkan pengeluaran zakatnya secara riil tidak wajib dan tidak sah kecuali setelah dipanen, dikeringkan, dan dibersihkan. Pemiliknya tidak diperkenankan memakan dan memanfaatkan hasil panennya sebelum ia mengeluarkan zakat atau upah panennya, sebab beban zakat atau upah tersebut adalah tanggung jawab pemiliknya, bukan pada penerima zakat dan harta yang dizakati. Dilarang pula bagi pemiliknya memakan farik (gandum yang telah digiling dan dihancurkan) sebelum ia mengeluarkan zakat ketika telah mencapai nishab. Jika ia tidak mengetahuinya, maka tidak ada larangan untuk memakannya.

Ada yang mengatakan bahwa zakat tidak serta-merta wajib dengan dipanennya hasil perkebunan, kecuali jika memang sudah benar-benar layak disimpan. Jika seseorang menyewa sebidang tanah maka kewajiban zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibebankan kepadanya, sebab dia pemilik hasil pertanian. Apabila ia mengupah seseorang pekerja untuk mengelola perkebunannya, sedangkan benihnya berasal dari si pemilik tanah perkebunan itu maka kewajiban zakat ada padanya, sedangkan si pekerja itu tidak wajib zakat sebab ia hanya mengambil upah dari pekerjaanya.

3. Kadar Nishab Hasil Perkebunan

Hasil perkebunan tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai nishab, yaitu 5 wasq, 1 wasq adalah 60 sha', sedangkan 1 sha' sama dengan 2,2kg. Jadi, 1 wasq kurang lebih sama dengan 132,6kg. Jadi, kadar nishab hasil perkebunan adalah 5 wasq x 132,6 kg = 663 kg gabah atau setara dengan 524 kg beras.[35]

4. Kadar Zakat yang Wajib Dikeluarkan

Dari Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

"(Zakat penghasilan) dalam segala hal yang diairi (hujan dari) langit dan mata air, atau rawa-rawa adalah sepersepuluh (sepuluh persen), sedangkan yang disiram (dengan menggunakan hewan), maka (zakatnya) adalah seperduapuluh (lima persen)."

Yang dimaksud dengan pengairan dari langit adalah air hujan, salju, dan embun. Sedangkan yang termasuk mata air adalah air sungai yang mengairi sawah tanpa menggunakan tenaga, alat, maupun biaya.

Hasil perkebunan yang diairi dengan menggunakan tenaga hewan/manusia/mesin yang mengangkut air dari sungai atau sumur, maka zakatnya adalah 5%. Sementara yang diairi dengan irigasi alami atau air hujan zakatnya adalah 10%, sebab ia tidak menanggung beban kelelahan maupun biaya pengairan.

[35] Ibid., 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila tanah itu diairi dengan mesin penyedot dan penyiram air atau dengan menggunakan tenaga hewan/manusia/mesin maka zakatnya 5%.

Jika kondisinya berbeda-beda mengikuti perbedaan waktu, yakni dalam beberapa waktu ladang perkebunan mendapat pengairan tanpa biaya dan di waktu yang lain dengan menggunakan biaya, maka kadar zakatnya disesuaikan dengan mempertimbangkan masa hidup tanaman, atau masa berbuah dan tumbuhnya. Jika rentang waktu sejak tanam, lalu tumbuh, hingga matang adalah 8 bulan, lalu 4 bulan tanaman diairi dengan air hujan, sementara 4 bulan sisanya diairi dengan menggunakan tenaga hewan/manusia/mesin, maka kadar zakat yang wajib adalah 7,5%.

Apabila tanaman diairi dengan air hujan dan irigasi buatan tanpa diketahui kadar masing-masing, maka sebagai bentuk kehati-hatian kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai sawah yang mendapat pasokan air dari kanal-kanal galian yang merupakan percabangan sungai-sungai. Menurut pendapat yang shahih, zakatnya adalah 10%. Biaya yang dikeluarkan dalam hal ini tidak dijadikan pertimbangan, sebab ia dibangun untuk menghijaukan tanah sehingga ketika sudah siap air pun sampai dengan sendirinya ke kebun-kebun tanpa memerlukan tenaga maupun biaya lagi. Ada juga pendapat yang mengatakan hanya 5% mengingat besarnya besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunannya maupun untuk perawatan dan lain-lain dari waktu ke waktu. Namun, jika memang tidak ada biaya lagi yang dikeluarkan selain biaya pembangunan awal maka zakatnya 10%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika hasil tanaman (kebun) yang telah dikeluarkan zakatnya masih utuh atau tersisa selama beberapa tahun setelahnya, maka tidak ada kewajiban zakat apa pun didalamnya menurut kesepakatan ulama. Selanjutnya, jika terjadi perselisihan antara pemilik ladang dan penggarap ladang mengenai pengairan ladang maka yang dianggap benar adalah pemilik ladang, sebab menjadi prinsip dasar adalah ketiadaan kewajiban tambahan atasnya. Sementara itu, Imam An-Nawawi mengatakan dalam Syarh Al-Muhadzdzab bahwa jika penggarap ladang menudingnya maka ia harus disumpah, dan sumpah ini disunnahkan menurut kesepakatan ulama, sebab ucapannya tidak bertentangan dengan kenyataan yang tampak.[36]

C. Teori Matematika

1. Definisi Matematika

Secara bahasa matematika berasal dari Yunani yaitu "*mathema*" atau mungkin juga "*mathematikos*" yang memiliki arti hal-hal yang dipelajari. Di kalangan orang Belanda, matematika dikenal dengan sebutan "*wiskunde*" yang berarti ilmu pasti, sedangkan orang Arab menyebut matematika dengan "*ilmu al hisab*" yang artinya ilmu berhitung.[37]

Matematika memiliki bahasa dan aturan yang terdefinisi dengan baik, penalaran yang jelas dan sistematis, dan struktur atau keterkaitan antar konsep yang kuat. Unsur utama pekerjaan matematika adalah penalaran deduktif yang bekerja keras atas dasar asumsi (kebenaran konsistensi). Selain itu, matematika juga bekerja melalui penalaran induktif yang didasarkan fakta dan gejala yang muncul

[36] Ibid., 374.
[37] Andi H. Nasoetion, *Landasan Matematika*, (Jakarta: PT Bhratara Karya Aksara, 1980), hlm. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk sampai pada perkiraan tertentu. Tetapi perkiraan ini, tetap harus dibuktikan secara deduktif, dengan argumen yang konsisten.[38]

Matematika bukanlah pengetahuan yang dapat sempurna oleh dirinya sendiri, tetapi dengan adanya matematika itu terutama akan membantu menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Matematika adalah seni yang mempelajari struktur dan pola mencari keteraturan dari bangun yang berserakan, dan mencari perbedaan dari bangun-bangun yang tampak teratur. Berdasarkan pengertian tentang matematika di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan suatu ilmu tentang logika, objek-objek abstrak, konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lain yang penalarannya secara deduktif.[39]

Matematika dijadikan sebagai ilmu dasar yang melayani semua ilmu pengetahuan. Hal ini juga akan bersinergi dengan kehidupan umat manusia, mulai dari aktivitas fisik hingga kegiatan rohani yang berkaitan dengan aktivitas agama. Artinya, semua ilmu pengetahuan yang memiliki ketetapan atau aturan yang jelas, dapat dimatematikasi atau dibuat model matematika. Hal ini selaras dengan pengertian matematika sebagai ilmu pasti.1 Ilmu pasti berarti suatu keilmuan yang jelas aturan, hukum, dan ketetapannya, bahkan jelas rumusnya. Dalam kajian fikih, misalnya, rukun Islam sudah ada ketentuannya yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Semua rukun tersebut memiliki ketetapan hukum, ukuran, aturan, hitungan yang jelas secara syar'i. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dikaitkan dengan matematika atau logika.

[38] Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2013), 184.
[39] Zeni Rofiqoh, "Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas X dalam Pembelajaran *Discovery Learning* berdasarkan Gaya Belajar Siswa" (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2015), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Matematika Zakat

Zakat juga membutuhkan matematika, paling tidak harus dapat menerapkan konsep persentase (2,5% dari banyaknya harta wajib zakat). Seorang muslim yang mampu dalam ekonomi wajib mengeluarkan/membayar sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik melalui panitia zakat maupun didistribusikan secara langsung/sendiri. Hukum zakat adalah wajib bila mampu secara finansial dan telah mencapai batas minimal bayar zakat atau yang disebut nisab.[40]

Rumus dan contoh untuk pembayaran zakat fitrah untuk membersihkan diri serta zakat mal atau zakat harta kekayaan dan zakat profesi dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan.

a. Rumus Menghitung Zakat Fitrah

Zakat Fitrah Perorang = 2,5 x harga beras di pasaran perliter atau perkilogram. Kalau menghitung dari segi berat adalah 2,5 x harga beras atau bahan makanan pokok setempat per kilogram.Misalnya harga rata-rata beras atau makanan pokok setempat yang biasa di konsumsi di pasar adalah Rp10.000,- zakat fitrah yang harus dibayar setiap orang mampu adalah sebesar 2,5 x Rp10.000,- = Rp25.000,-

b. Rumus Menghitung Zakat Maal (Harta)

Zakat Maal = 2,5% x Jumlah Harta yang tersimpan selama 1 tahun (tabungan dan investasi). Untuk penghitungan nisab zakat mal = 85 x harga emas pasaran per gram. Misalnya jika seorang mempunyai tabungan di Bank sebesar Rp100 juta, deposito sebesar Rp200 juta, rumah kedua yang dikontrakkan senilai

[40] Muniri, "Kontribusi Matematika dalam Konteks Fikih", No. 2, Vol. 4 (November 2016), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp500 juta dan emas perak senilai Rp200 juta, sehingga total hartanya Rp1 milyar. Misalnya semua harta yang dimiliki sejak satu tahun yang lalu. Berarti jika harga 1 gram emas Rp250.000,- batas nisab zakat mal adalah Rp21.250.000,-. Karena harta orang tersebut lebih dari nisab, ia harus membayar zakat mal sebesar Rp1 milyar x 2,5% = 25 juta rupiah per tahun.[41]

3. Matematika pada Aktivitas Perkebunan

Konsep matematika secara luas yang terkait dengan berbagai aktivitas matematika, meliputi aktivitas mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, bermain, menentukan lokasi, dan lain sebagainya.

Tradisi yang sudah melekat di kehidupan bermasyarakat dalam lingkup pedesaan yang tak lain adalah aktivitas bertani. Bertani merupakan mata pencaharian yang sudah turun temurun dan menjadi bagian dari sumber penghasilan. Tanpa disadari dalam aktivitas bertani, masyarakat telah melakukan berbagai aktivitas yang menggunakan konsep dasar matematika. Misalnya pada aktivitas mengukur, masyarakat mampu menentukan panjang dan lebar perkebunan, serta menentukan luas lahan. Selain itu, dalam aktivitas bertani yaitu menyiapkan bibit yang akan digunakan dalam suatu lahan perkebunan, masyarakat tanpa disadari telah menggunakan konsep dasar matematika yakni perbandingan.[42]

D. Teori Maqashid Syariah

1. Definisi Maqashid Syariah

Secara kebahasaan, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Term maqashid berasal dari bahasa Arab yang merupakan

[41] Ibid., 206.
[42] Siti Jamilatus Juhria, et al, "Etnomatematika pada Aktivitas Masyarakat Petani Madura di Kranjingan Sumbersari Jember sebagai Bahan Ajar Lembar Proyek Siswa", *Jurnal Pendidikan Matematika*, No. 3, Vol. 6 (Desember, 2015), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Syari'ah* secara bahasa berarti menuju ke jalan sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup umat Muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia. *Maqashid al-syari'ah* adalah maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum islam. Atau dengan bahasa yang sederhana *maqashid al-syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.

Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang yang merusak. Dengan kata lai, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, individual dan sosial. Sebagaimana al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba (*al-ahkam masyru'ah li mashalih al-ibad*).[43]

2. Pembagian

Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam rangka menetapkan hukum, semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga). Yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai urutan *al-dharuriyah al-khams* ada yang meletakkan *hifzh al-*

[43] Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafs di urutan pertama, dan setelah itu *hifzh al-din*. Beberapa pakar *usul fikih* menambahkan *hifzh al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan) di samping ke lima unsur dharuri tersebut. Hal ini kemudian dilengkapi dengan dua kebutuhan lain, yaitu *hajiyat dan tahsiniyat*.

Dharuriyat menjadi tingkat yang pertama, kedua *hajiyat*, kemudian *tahsiniyat*. Selain tingkat prioritas tersebut. Pada prinsipnya urutan ke tiga melengkapi urutan ke dua, dan peringkatan ke dua melengkapi urutan yang pertama sebagaimana dijelaskan berikut:

a. Daruriyat/Kebutuhan Primer

Daruriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut adalah memelihara agama, jiwa,akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat negatif bagi ke lima unsur pokok tersebut. Memelihara agama adalah hak untuk memilih agama, melaksanakan ajaran agama, dan mengamalkannya dalam kehidupan.

Memelihara akal, yaitu kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran. Memelihara jiwa adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan agar dapat hidup sesuai dengan keadaan sekelilingnya. Memelihara keturunan adalah bahwa setiap manusia berhak untuk memiliki keturunan, menjaga dan memastikan keturunannya berkembang. Memelihara harta adalah kebebasan untuk mencari, mengumpulkan dan menggunakan hartanya untuk kepentingan diri dan kehidupannya.

Karena itu, kebutuhan yang *dharuri* itu harus ada demi adanya kehidupan manusia dan jika tidak terpenuhi, maka akan terancam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiaannya. Kebutuhan hidup primer ini akan tercapai jika terpeliharanya lima hal yang *dharuri* tersebut, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[44]

b. Hajiyat/Kebutuhan Skunder

Hajiyat adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mukalaf untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan kesukaran guna mewujudkan ketentuan *dharuri*. *Hajiyat* bukan merupakan kebutuhan esensial, tapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Contoh dalam bidang ibadah adanya *rukhsah* untuk kemudahan. *Rukhsah* adalah hukum keringanan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT atas orang mukalaf dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki keringanan. Seperti kebolehan atas orang-orang mukalaf meninggalkan wajib ketika terdapat uzur kesulitan menunaikannya. Barangsiapa sakit, atau mengadakan perjalanan di siang bulan ramadhan, maka baginya boleh berbuka (tidak puasa).

Orang yang sedang mengadakan perjalanan (musafir) boleh meringkas (*qasar*) sholat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Kebutuhan *hajiyat* tidak akan mengancam eksistensi lima pokok kebutuhan *dharuri*, akan tetapi berpotensi menimbulkan kesukaran dan kerepotan di dalam kehidupan manusia.

c. Tahsiniyat/Kebutuhan Tersier

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia. Karena itu, ketentuan *tahsini* berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan

[44] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai ketentuan *dharuri* dengan cara yang paling sempurna. *Tahsiniyat* merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid al-syari'ah, berikut akan dijelaskan ke lima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:[45]

1) Memelihara Agama (Hifzh al-Din)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a) Memelihara agama dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk tingkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi agamanya.

b) Memelihara agama dalam tingkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qasar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.

c) Memelihara agama dalam bentuk tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan

[45] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit seseorang yang melakukannya. Maksudnya, jika tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok daruriyat. Kelihatanya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*tahsiniyat*), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori hajiyat atau daruriyat. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan hajiyat dan daruriyat.[46]

2) Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a) Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk bertahan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

b) Memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

[46] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat, seperti ditetapkannya cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit hidup seseorang.

3) Memelihara Akal (Hifzh al-‘Aql)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a) Memelihara akal dalam peringkat daruriyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika kegiatan ini tidak di abaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

b) Memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

c) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4) Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringjkat:

a) Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat, seperti disyari’atkan nikah dan dan larangan berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

c) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, seperti disyari'atkan khitbat atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak juga mempersulit orang yang melakukan perkawinan.[47]

5) Memelihara Harta (Hifzh al-mal)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a) Memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

b) Memelihara harta dalam peringkat hajiyat, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

[47] Ibid., 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.[48]

[48] Ibid., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN PRAKTIK PERHITUNGAN ZAKAT PERKEBUNAN OLEH PETANI

A. Gambaran Umum Desa Sugihan

1. Sejarah Desa

Sejarah tentang asal muasal Desa Sugihan diantaranya yang paling populer adalah Pada pertengahan abad ke 18 paska Perang Pajang yaitu perang besar di tanah Jawa antara bangsawan kesultanan Pajang, banyak bangsawan dan tentara yang melarikan diri dari kerajaan akibat perang saudara. Salah satu daerah pelarian adalah Tuban. Dalam perjalanan ke Tuban para bangsawan dan prajurit Pajang berhenti dan beristirahat untuk mencari tempat yang aman. Salah satu tempat peristirahatan bangsawan tentara Pajang adalah petilasan yang ada di daerah Merakurak (*sekarang*). Kemudian ada salah satu prajurit namanya Raden Sugihanto beristirahat sementara di utara perumahan warga yang akhirnya bermukim tetap, dan melihat kondisi warga yang kesulitan mencari air minum maka tokoh prajurit tersebut memelopori membuat sumur gali yang berada disekitar tempat mukim Raden Sugihanto yang pada akhirnya sumur tersebut sampai sekarang dipercaya masyarakat menjadi sumur wali. Karena dengan ketokohanya prajurit tersebut maka semua warga pada saat itu menyepakati nama desa dengan menggunakan nama tokoh Raden Sugihanto sehingga dinamakan DESA SUGIHAN.

Pada zaman penjajahan Belanda sejak terbentuknya Desa Sugihan telah mengalami pergantian kepemimpinan (Kepala Desa) sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1

Nama Pejabat di Desa Sugihan

No.	Nama Pejabat	Periode Menjabat
1	H. Munawar	1925 s.d. 1969
2	Hadirumaidi	1971 s.d. 2007
3	Warsito	2007 s.d. 2013
4	Warsito	2013 s.d. 2019
5	Warsito	2019 s.d. sekarang

2. Sumber Daya Alam

Desa Sugihan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, memiliki luas 907,896 ha. Secara geografis Desa Sugihan perbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Sumurgeneng Kecamatan Jenu.
b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Suwalan Kecamatan Jenu.
c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Pongpongan, Desa Sembungrejo dan Desa Temandang Kecamatan Merakurak.
d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Tobo Kecamatan Merakurak.

Secara Administratif, wilayah Desa Sugihan terdiri dari : 2 Dusun yaitu Dusun Krajan 1 dan Dusun Krajan 2, 6 Rukun Warga, dan 22 Rukun Tetangga.

Secara umum Tipologi Desa Sugihan terdiri dari : persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, pertambangan/galian, jasa dan perdagangan. Topografis Desa Sugihan secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Sugihan diklasifikasikan kepada dataran rendah (0-100 mdpl) penggunaan lahan Desa Sugihan dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2

Data Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)			
		2017	2018	2019	2020
A.	**Lahan Sawah :**				
1.	Irigasi Teknis	163,80	164,10	164,10	164,10
2.	Irigasi Setengah Teknis	50,22	48,00	43,25	45,35
3.	Tadah Hujan	6,00	6,00	6,20	6,10
B.	**Lahan Bukan Sawah :**				
1.	Pekarangan/Bangunan	80,42	82,60	85,56	87
2.	Tegal/Kebun	219,35	210,48	213,99	-
3.	Ladang/Huma	112,20	120,00	115,56	-
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	-	-	-	-
5.	Sementara Tidak Diusahakan	21,00	18,00	10,00	-
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	-	-	-	-
7.	Hutan Negara	320,00	320,00	320,00	-
8.	Rawa-rawa	-	-	-	-
9.	Tambak	-	-	-	-
10.	Kolam/Empang	-	-	-	-
11.	Lahan Lainnya	-	-	-	-

Tabel 3

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

No.	Komoditas	Satuan	Produksi Per Tahun			
			2018	2018	2019	2020
1.	**Tanaman Pangan**					
	Padi	Ton/Tahun	1.035,70	1.121,60	1.269,30	1.313,80
	Jagung	Ton/Tahun	1.001,40	1.018,10	1.120,60	1.150,10
	Ubi Kayu	Ton/Tahun	28,00	38,00	112,00	105,00
	Ubi Jalar	Ton/Tahun	-	-	-	-
2.	**Buah-buahan**					
	Mangga	Ton/Tahun	4,00	3,80	4,60	4,80
	Jeruk	Ton/Tahun	-	-	-	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Pepaya	Ton/Tahun	-	-	-	-
	Lengkeng	Ton/Tahun	-	-	12,00	-
3.	**Peternakan**					
	Sapi	Ekor	1,419	1,518	1,678	1,717
	Kerbau	Ekor	-	-	-	-
	Kambing	Ekor	1,808	2,016	1,098	965
	Ayam	Ekor	1,678	1,948	2,312	2,187
4.	**Perikanan**					
	Empang	Ton/Tahun	-	-	-	-
	Keramba	Ton/Tahun	-	-	-	-
	Tambak	Ton/Tahun	-	-	-	-

Dari kondisi alam Desa Sugihan diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Sugihan dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Sugihan. Hasil Identifikasi Sumber Daya Alam Desa Sugihan Kecamatan Merakurak dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 4

Sumber Daya Alam Desa Sugihan Tahun 2017 s/d 2020

No.	**Uraian**	**Satuan**	**Tahun**			
			2017	**2018**	**2019**	**2020**
1.	Material Batu Brongkol	M^3	148	218	308	387
2.	Pasir Urug	M^3	-	-	-	-
3.	Lahan Tegalan	Ha	336,15	335,10	329,58	329,5
4.	Lahan Hutan	Ha	320	320	320	320
5.	Sungai	Ha	-	-	-	-
6.	Waduk	Ha	3,00	3,00	3,00	3,00

3. Sumber Daya Manusia (Demografi)

Jumlah penduduk Desa Sugihan berdasarkan Profil Desa tahun 2020 sebanyak 2.945 jiwa yang terdiri dari 1.437 jiwa (laki-laki) dan 1.508 jiwa (perempuan), dengan sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkebunan. Secara demografi data Sumber Daya Manusia Desa Sugihan Kecamatan Merakurak dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 5

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2017 s/d 2020

No.	Uraian	Satuan	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
1.	**Penduduk dan Keluarga**					
	a. penduduk Laki-laki	Orang	1.301	1.322	1.248	1.437
	b. Penduduk Perempuan	Orang	1.333	1.379	1.414	1.508
	c. Jumlah Keluarga	KK	743	769	811	861
2.	**Sumber Penghasilan Utama Penduduk**					
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	1.147	1.219	1.422	-
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	-	-	-	-
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll)	Orang	11	18	24	-
	d. Perdagangan Besar / Eceran dan Rumah Makan	Orang	1	1	2	2
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	4	7	10	13
	f. Jasa	Orang	-	-	2	-
3.	**Pekerjaan / Mata Pencaharian**					
	a. Karyawan	Orang	12	24	40	-
	b. TNI / Polri	Orang	1	1	1	1
	c. Swasta	Orang	47	56	68	-
	d. Wiraswasta / pedagang	Orang	18	26	38	203
	e. Petani	Orang	1.147	1.219	1.422	1.387
	f. Tukang	Orang	17	26	32	-
	g. Buruh Tani	Orang	403	511	386	336
	h. Pensiunan	Orang	1	1	1	1
	i. Nelayan	Orang	7	13	12	12
	j. Peternak	Orang	-	1	2	15
	k. Jasa	Orang	10	13	12	12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	l. Pengrajin	Orang	-	1	2	15
	m. Pekerjaan Seni	Orang	2	2	2	2
	n. Lainnya	Orang	-	-	-	-
	o. Tidak bekerja / penganggur	Orang	142	86	57	55
4.	**Tingkat Pendidikan Masyarakat**					
	a. Lulusan Pendidikan Umum					
	1) Taman Kanak-Kanak	Orang	-	580	652	894
	2) Sekolah Dasar / Sederajat	Orang	1.100	1.201	1.245	1.219
	3) SMP / Sederajat	Orang	312	372	400	395
	4) SMA / Sederajat	Orang	96	108	144	150
	5) Akademi / D1-D3	Orang	-	5	5	7
	6) Sarjana	Orang	9	12	15	16
	7) Pasca Sarjana	Orang	-	-	-	-
	b. Lulusan Pendidikan Khusus					
	1) Pondok Pesantren	Orang	11	15	26	42
	2) Sekolah Luar Biasa	Orang	-	-	-	-
	3) Kursus Keterampilan	Orang	-	-	-	-
	c. Tidak lulus dan Tidak sekolah					
	1) Tidak lulus	Orang	8	4	1	1
	2) Tidak sekolah	Orang	258	203	176	170

4. Sosial Budaya

Kegiatan sosial budaya di Desa Sugihan yang diikuti oleh masyarakat adalah yasinan, selamatan, sinoman, dan organisasi. Berikut penjelasannya:

a. Yasinan

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan keagamaan dan tradisi masyarakat jawa yang turun temurun. Pelaksanaannya yaitu dilakukan pada malam hari jumat dengan diikuti oleh beberapa orang dan dilaksanakan di musholla atau langgar, biasanya disertai prasmanan kecil-kecilan setelah usai pembacaan surat yasin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat yang turut serta dalam pembacaan yasin tersebut merasa semakin akrab dengan anggota yang lainnya. Hikmah dari kegiatan ini diantaranya mempererat tali persaudaraan sesama umat muslim, melestarikan dan mengembangan tradisi-tradisi keagamaan yang ada, serta meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT.

b. Selamatan

Selamatan merupakan salah satu kegiatan tradisional oleh masyarakat Jawa yang dilakukan sebelum panen. Tradisi ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas apa yang telah ditumbuhkan bumi. Pelaksanannya yaitu pemilik kebun yang akan panen terlebih dahulu menyiapkan bekal makanan untuk para pekerja yang akan membantu pada saat proses memanen, setelah itu mendoakan agar hasil panen tersebut berkah. Seusai didoakan, makanan akan dikirim ke kebun dan dimakan bersama-sama dengan para pekerja.

c. Sinoman

Sinoman merupakan wujud dari budaya Jawa yang paling mendasar yaitu gotong royong. Di Jawa, terdapat juru laden saat ada orang yang sedang memiliki hajat seperti pernikahan. Juru laden tersebut dikenal dengan sinoman. Para sinoman adalah tetangga, umumnya sinoman di daerah lain anggotanya adalah para remaja, tapi berbeda dengan Desa Sugihan yang anggotanya melainkan adalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu.

d. Organisasi

Kelompok tani merupakan suatu wadah bagi para petani untuk berkumpul, bertukar pikiran, dan bekerja sama dalam mengembangkan usaha tani di desa. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Desa, guna meningkatkan sektor pertanian desa melalui swadaya masyarakat. Di Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugihan terdapat bebrapa kelompok tani yang menaungi jenis unit usahanya masing-masing, mulai dari padi, jagung, kelengkeng, dan lain-lain. Kelompok tani dibuat dan dikembangkan ole masyarakat sesuai dengan minat dan tujuan bersama dalam mengembangkan usahanya masing-masing.

B. Pendapatan Petani di Desa Sugihan

Desa Sugihan Kecamatan Merakurak terletak di dataran rendah yang memiliki struktur tanah cukup strategis untuk penanaman tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, mata pencaharian penduduk di Desa Sugihan sebagian besar menjadi petani. Petani yaitu seseorang yang bergerak di bidang pertanian atau perkebunan yang aktivitasnya berupa pengelolaan tanah dengan tujuan memelihara tanaman seperti bahan-bahan dasar makanan pokok. Petani di Desa Sugihan juga mengolah hasil penanamannya tersebut untuk digunakan sendiri ataupun diperdagangkan. Walaupun penghasilan sebagai petani tidak begitu besar akan tetapi petani di Desa Sugihan dikatakan berpenghasilan yang cukup dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Umumnya lahan perkebunan di Desa Sugihan ini dijadikan untuk kebun buah kelengkeng. Lahan perkebunan di Desa Sugihan sedikitnya ada 32,5 ha yang ditanami 6.200 buah lengkeng jenis kateki yang melibatkan 76 petani. Penanaman dilakukan pada akhir tahun 2017 dan panen perdana di tahun 2019 lalu menghasilkan 600 pohon yang sudah berbuah, dengan rata-rata setiap pohon menghasilkan 20 hingga 40 kg dengan harga Rp. 20.000/kg. Setelah buah siap dipanen maka pohon kelengkeng tersebut bisa berbuah kembali setelah 4-6 bulan kemudian.

Peneliti terlebih dahulu menjelaskan tentang pendapatan petani dari hasil panen kebun. Jika perawatan dan pemeliharaannya secara benar, maka dalam setahun buah kelengkeng dapat dipanen hingga 2 kali. Setiap petani memiliki luas lahan perkebunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kira-kira 1-3 Ha, setiap panen bisa menghasilkan 700 hingga 2000 kg buah kelengkeng. Akan tetapi tidak semua petani sukses dengan hasil panennya, kadang kala mereka juga mengalami kegagalan panen yang disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah serangan hama kelelawar yang menyerang pada fase penebalan daging buah kelengkeng yang terjadi 1 bulan sebelum panen. Sumber pengairan yang dilakukan mayoritas dari air hujan, namun jika memasuki musim kemarau maka pengairannya mengambil air dari sumur atau sungai-sungai yang melibatkan tenaga manusia.

Berikut pendapatan petani yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan observasi kepada beberapa petani di Desa Sugihan:

Nama Petani	Luas Lahan	Modal Awal	Biaya Operasional	Laba
Sholikan (55)	2 Ha	Rp. 50.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 35.000.000
Kusmiati (42)	-	-	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000
Watining (50)	-	-	Rp. 800.000	Rp. 1.700.000
Ilik (56)	1,5 Ha	Rp. 36.000.000	Rp. 8.000.000	Rp. 32.000.000
Abidin (35)	1 Ha	Rp. 40.000.000	Rp. 12.000.000	Rp. 25.000.000
Sumadi (40)	-	-	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000
Darmuji (43)	-	-	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000

Tabel diatas merupakan pendapatan petani dan buruh tani setiap setelah panen, nominal tersebut bisa saja berubah-ubah tergantung dari hasil panen. Karena dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap panen tidak selalu membuahkan hasil yang besar, hal tersebut dikarenakan pengaruh lingkungan.

C. Pemahaman Zakat Perkebunan oleh Petani

Berikut adalah tabel penjelasan mengenai tingkat pemahaman zakat perkebunan dan praktik matematika zakat perkebunan oleh petani di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban :

1. Bapak Sholikan, dalam pemahamannya mengenai kewajiban berzakat sudah paham betul atas zakat fitrah maupun zakat maal hasil dari panen perkebunan. Dalam penentuan nishab, dan kadarnya pun sudah tepat. Jika penghasilan panen tidak mencapai nishab, maka beliau tidak mengeluarkan zakat karena menurutnya tidak diwajibkan jika harta kekayaan tidak mencapai kriteria harta yang wajib dizakati. Beliau menyebut istilah-istilah zakat sesuai dengan istilah yang sebenarnya, karena telah memahami secara keseluruhan apa makna dari zakat perkebunan dan bagaimana cara menghitungnya, beliau memahami hal itu diketahui dari kerabat yang ahli agama juga dari kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Sugihan yang sering diikuti salah satunya dari khutbah pada saat shalat Jum'at. Karena di kebunnya memiliki pekerja sebanyak 10 orang maka ada sistem kerja bagi hasil pada saat proses perawatan dan panen. Sistem kerja yang dilakukan di kebun milik Bapak Sholikan ini dibagi menurut luas kebun yang dirawat dan sistem bagi hasil tergantung dari luas kebun tersebut juga dari banyaknya buah yang dipanen.
2. Ibu Kusmiati, pemahamannya hanya sebatas mengetahui bahwa zakat dari hasil perkebunan diwajibkan, namun tidak mengetahui cara perhitungannya. Beliau tidak mengetahui apa itu nishab, dan kadar zakat. Penghasilan yang didapatkan berapapun nominalnya, beliau tetap mengeluarkan. Pengeluaran itulah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggapnya zakat tetapi masih ada keraguan jika yang dikeluarkan tersebut belum sesuai dengan ketentuan agama. Perhitungan yang dilakukan Ibu Kusmiati masih sangat mengikuti tradisi setempat yang hanya mengambil beberapa dari penghasilan, karena di Desa Sugihan kurang adanya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat bahkan hampir tidak pernah ada. Penghasilan yang diperoleh dari bekerja di kebun milik Bapak Sholikan dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati dari awal bekerja yaitu beliau dibayar sesuai dengan luas lahan yang dikerjakan dan dari banyaknya buah yang dipanen. Lahan yang telah ditentukan oleh Bapak Sholikan tersebut adalah sudah menjadi tanggung jawab Ibu Kusmiati, beliau harus merawat mulai dari penanaman, pengairan, pemangkasan, pemberantasan hama, hingga sampai pada tahap akhir yaitu memanen.

3. Ibu Watining, dalam pemahamannya mengenai kewajiban berzakat hanya sebatas zakat fitrah yang dikeluarkan setiap malam hari raya idul fitri. Zakat maal hasil perkebunan, beliau belum mengetahui sama sekali begitu pula dengan nishab dan kadar zakat. Yang beliau ketahui adalah penentuan haul pada saat akan mengeluarkan zakatnya. Pemahaman yang dimiliki Ibu Watining masih sangat minim sekali, faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah beliau jarang mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di Desa Sugihan sehingga ilmu tentang keagamaan masih kurang. Sistem kerjasama yang disepakati adalah beliau menerima upah tergantung dari bagian yang dikerjakan, dan hasil dari panen juga mempengaruhi upah yang diterima.
4. Bapak Ilik, memahami bahwa zakat itu diwajibkan sebagai umat muslim zakat fitrah maupun zakat maal. Pemahaman beliau hanya sampai pada pengertian zakat hasil dari panen perkebunan, dalam praktik perhitungannya masih belum tepat dalam menentukan nishab dan kadar zakat. Beliau sudah tepat dalam pengeluaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat yaitu zakat dikeluarkan setelah panen. Pemahaman yang masih minim beliau peroleh dari tetangga-tetangga petani yang juga menunaikan zakat perkebunan yang sebagian besar masih salah dari cara perhitungannya. Pengerjaan perawatan dan pemeliharaan perkebunan tidak ada karyawan atau buruh tani tetap yang membantu, hanya saja jika saat panen telah tiba bapak Ilik meminta kesediaan buruh tani lain untuk membantu dalam proses memanen, upah yang diberikan tergantung dengan banyak / berat buah yang dipanen.

5. Bapak Abidin, memaknai zakat fitrah dan zakat maal adalah sebagian dari harta milik yang wajib untuk dikeluarkan. Untuk zakat maal dari hasil perkebunan, beliau mengeluarkan 5% dari total pendapatan bersih. Pemahaman beliau mengenai kadar masih kurang tepat karena ada bagian 10% dari harta yang harus dikeluarkan, sedangkan untuk haulnya beliau sudah tepat dalam pengeluarannya yaitu setelah memperoleh pendapatan total dari hasil panen. Berbeda dengan nishabnya masih belum mengetahui bahwa zakat yang dikeluarkan ada batas kekayaan. Menurutnya jika pendapatan yang diperoleh banyak maka berpotensi untuk mengeluarkan zakat, tetapi jika pendapatan hanya sedikit maka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemahaman seperti ini beliau dapatkan melalui media ceramah-ceramah di internet. Dalam pengerjaan lahan seluas 1 hektar, beliau hanya mengerjakan sendiri dan dibantu dengan anggota keluarga yang lain, tidak ada sistem kerja / bagi hasil yang disepakati.
6. Bapak Sumadi, beliau menuturkan bahwa tidak mengetahui adanya zakat dari hasil kebun, beliau hanya mengetahui tentang zakat fitrah yang dikeluarkan pada saat hari raya idul fitri. Meskipun demikian, beliau masih sering mengeluarkan sedekah / infaq untuk diberikan ke Masjid atau anak-anak yatim piatu. Pendapatan yang diperoleh dalam setiap kali bekerja tidak tentu hasilnya tergantung dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaannya, karena setiap pekerjaan yang beliau ambil berbeda-beda dalam menentukan bagi hasil upahnya.

7. Bapak Darmuji, belum pernah mendengar apa itu zakat perkebunan, beliau hanya mengerti zakat fitrah yang telah umum dilaksanakan oleh masyarakat. Pemahaman seperti ini dipengaruhi oleh faktor karena beliau kurang bersosialisasi dengan masyarakat disekitar, jarang mengikuti kegiatan keagamaan rutin atau bahkan tidak pernah, sosialisasi dari BAZ atau LAZ masih minim adanya di Desa ini.

D. Praktik Matematika Zakat Perkebunan

Perhitungan dibawah merupakan praktik matematika yang dilakukan oleh petani dimana nishab zakat perkebunan adalah 653kg beras dengan harga beras perkilo mencapai harga Rp. 12.000 maka nishabnya adalah Rp. 7.836.000. Berikut adalah contoh praktiknya:

Tabel 6

Praktik matematika zakat perkebunan yang dilakukan oleh petani

Nama	Perhitungan	Penunaian Zakat	
		Kapan	Kepada Siapa
Sholikan	Total semua hasil panen (pendapatan) lalu dikurangi biaya operasional (upah pekerja, pupuk, dsb), lalu dikali dengan 5% atau 10% Contoh: 60.000.000 – 25.000.000 x 5% = 1.750.000 60.000.000 – 25.000.000 x 10% = 3.500.000	Setelah panen	Diserahkan ke lembaga pengelola zakat / ke masjid untuk keperluan masjid seperti renovasi Berupa uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kusmiati	Setelah upah diberikan lalu dikurangi biaya kebutuhan sehari-hari, lalu dikeluarkannya seikhlasnya. Contoh: 2.000.000 – seikhlasnya	Setelah menerima gaji	Tetangga yang dirasa membutuhkan bantuan Berupa uang / bahan makanan pokok / barang-barang
Ilik	Menjumlah semua pendapatan dari hasil panen setelah menjual buah kelengkeng dipasaran, lalu dikurangi dengan pengeluarannya, lalu mengambil seikhlasnya untuk dikeluarkan zakat Contoh: 40.000.000 – 8.000.000 – seikhlasnya	Setelah panen	Tetangga dan saudara yang dirasa membutuhkan bantuan Berupa uang
Abidin	Pendapatan bersih dikalikan dengan 5% Contoh: 25.000.000 x 5% = 1.250.000	Setelah panen	Tetangga dan saudara yang dirasa membutuhkan bantuan Berupa uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

MATEMATIKA ZAKAT PERKEBUNAN BERBASIS TRADISI PADA PETANI DI DESA SUGIHAN KECAMATAN MERAKURAK TUBAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

A. Pemahaman Petani Desa Sugihan atas Zakat Hasil Perkebunan

Masyarakat Desa Sugihan mayoritas beragama Islam, jika dilihat dari segi perekonomiannya tergolong masyarakat yang perekonomiannya tingkat menengah walaupun sebagian masyarakatnya ada yang berpenghasilan rendah, hal ini dapat dilihat dari penghasilannya setiap kali panen yang mendapatkan penghasilannya hingga berjuta-juta dalam setiap kali panennya.

Di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktik tentang zakat perkebunan kelengkeng. Dari hasil wawancara dapat diketahui sejauh mana pemahaman mereka tentang zakat perkebunan terutama zakat perkebunan kelengkeng.

1. Pemahaman Tentang Zakat Perkebunan

   Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa petani di Desa Sugihan, mayoritas dari mereka memahami zakat adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh seseorang yang beragama Islam yang memiliki pengertian yaitu sebagian harta yang dikeluarkan untuk diberikan atau lepas kepemilikan dan diserahkan kepada golongan orang-orang yang membutuhkannya. 3 dari 7 petani tidak mengetahui pengertian zakat dari hasil perkebunan, pemahaman dan pengetahuan mereka hanya sebatas zakat fitrah yang dikeluarkan pada saat malam hari raya Idul Fitri. 4 petani lainnya sudah memahami dan sudah menunaikan zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkebunan, menurut Bapak Sholikan salah satu petani kebun kelengkeng mengatakan bahwa: Zakat perkebunan merupakan salah satu jenis dari zakat mal yang berupa hasil perkebunan diberikan kepada orang yang perekonomiannya lemah. Sedangkan Ibu Watining ini belum mengetahui zakat dari hasil perkebunan dan tidak mengetahui keseluruhan jenis harta-harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Bapak Ilik mengetahui bahwa hasil kebun termasuk dalam bentuk harta, maka dia memasukan salah satu jenis hasil perkebunan kelengkeng jelas masuk kedalam zakat mal. Sedangkan menurut petani Bapak Abidin zakat perkebunan yaitu hasil perkebunan apabila menghasilkan panen yang melimpah, maka kita memberikan sebagian untuk orang yang kurang mampu atau perekonomiannya lemah, seperti orang yang lagi sakit, nenek atau kakek yang sudah tua, anak yatim. Untuk mengeluarkan zakat mal menurut Ibu Kusmiati adalah sebuah keikhlasan bukan sebuah kewajiban yang pada setiap harta yang apabila sudah mencapai syarat untuk dikeluarkannya zakat kita diwajibkan menunaikannya. Zakat dianggap layaknya seperti sedekah atau infaq, terserah kapan saja kita mau mengeluarkannya. Berbeda dengan zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap bulan ramadhan. Seperti yang diungkapkan Bapak Sumadi mengatakan belum mengeluarkan zakat dari hasil kebun karena dia tidak tahu ada zakatnya dari hasil panen, menurut Bapak Sumadi kalau kita sudah membayar zakat fitrah maka itu sudah cukup. Beliau hanya tahu adanya zakat fitrah saja, biasanya beliau jika selesai panen menginfakkan sebagian hasil padinya kepada siapa yang dikehendakinya sebagai ucapan syukur atas nikmat Allah atas hasil panennya. Sama juga dengan yang diungkapkan petani Bapak Darmuji, bahwa beliau belum pernah mendengar zakat perkebunan kelengkeng, melainkan hanya sebatas zakat fitrah yang sama pendapatnya dengan Bapak Sumadi. Dari hasil wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti dengan masyarakat di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban tentang pemahaman apa itu zakat perkebunan kelengkeng sebagian masyarakat Desa Sugihan memahami apa itu zakat perkebunan, menurut mereka zakat perkebunan yaitu termasuk salah satu zakat mal yang berupa hasil perkebunan kelengkeng yang diberikan kepada orang yang perekonomiannya dianggap lemah dan sebagian lainnya tidak mengetahui zakat perkebunan, seperti yang diungkap oleh Ibu Watining, Bapak Sumadi, dan Bapak Darmuji tidak mengetahui bahwa dalam hasil perkebunan kelengkeng yang selama ini menjadi makanan ada zakatnya yang harus ditunaikan apabila sudah mencapai nishab, mereka hanya paham zakat fitrah karena setiap tahun pada bulan Ramadhan mereka menunaikanya menjelang hari raya Idul Fitri dan biasanya dibayar dengan beras.

2. Pemahaman tentang nishab zakat perkebunan

   Nishab merupakan syarat wajib dari zakat, jika nishab tidak sesuai dengan syariat atau kurang dari yang telah ditetapkan maka zakat tersebut tidak bisa dianggap zakat melainkan sedekah atau infak. Syarat menjadi hal yang sangat penting untuk mengeluarkan zakat, seperti halnya juga syarat hasil perkebunan yang wajib dizakati adalah apabila sudah memenuhi batas wajib zakat (nishab). Dari 4 petani yang telah mengeluarkan zakatnya, hanya Ibu Kusmiati yang tidak memahami nishab zakat perkebunan, beliau menganggap jika berapapun penghasilan yang didapatkan maka wajib hukumnya dikeluarkan zakat. Zakat yang beliau keluarkan tidak ada perhitungan yang sesuai dengan ketentuan fiqih maka tidak bisa dikategorikan sebagai zakat, melainkan sedekah atau infaq. Beliau melakukan hal itu semata-mata karena rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT.

3. Pemahaman tentang kadar yang harus dikeluarkan untuk zakat perkebunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengetahui berapa nishab dari hasil perkebunan kelengkeng, apabila hasil panen sudah mencapai nishab tentu wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk menghitung cara mengeluarkan zakat tentu harus paham berapa kadar yang wajib dikeluarkan. Dari hasil wawancara yang didapat, yang tidak mengetahui kadar zakat perkebunan zakat adalah Ibu Kusmiati dan Bapak Ilik. Mereka biasa mengeluarkan zakat dengan cara sukarela tanpa ada perhitungan yang dilakukan dan menurutnya tidak masalah jika ada atau tidak adanya perhitungan, yang mereka pahami bahwa dengan mengambil sebagian dari harta hasil panen sudah dianggap berzakat. Sedangkan Bapak Abidin, beliau menuturkan bahwa telah mengetahui kadar zakat perkebunan sama halnya dengan kadar zakat pertanian yaitu 5%. Tetapi dalam teori ada dua kadar zakat perkebunan yang wajib dikeluarkan yaitu 5% jika menggunakan pengairan dengan melibatkan tenaga manusia dan 10% jika menggunakan pengairan alami.

4. Pemahaman tentang pengeluaran zakat perkebunan kelengkeng

   Berdasarkan hasil wawancara pemahamaan petani Desa Sugihan tentang penunaian zakat 4 orang petani telah memahami dengan baik, bahwa kapan zakat tersebut dikeluarkan adalah pada saat mereka mendapatkan hasil panen. Sedangkan untuk pekerja adalah pada saat menerima upah atau gaji.

5. Pemahaman tentang mustahik zakat pertanian padi

   Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang telah Allah SWT tetapkan dalam Al-qur‟an yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Masyarakat di Desa Sugihan ini belum tahu jelas sebenarnya kepada siapa saja zakat itu diberikan. 8 asnaf yang dimaksud dalam Al-qur’an mereka tidak tau siapa saja itu, sebagian ada yang tahu, sebagian juga tidak mengetahui, hanya tahu salah satunya fakir dan miskin, kebiasaan dari mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum juga bisa membedakan antara fakir dan miskin, mereka menganggap fakir dan miskin itu adalah satu jenis yaitu orang yang perekonomiannya kurang mampu. Seperti biasanya zakat itu diberikan kepada orang yang kurang mampu perekonomiannya, anak yatim, serta janda-janda, dan orang tua yang sudah tua. Hal serupa yang diungkapkan 7 petani yang telah diwawancarai bahwa zakat itu biasanya diberikan kepada fakir miskin, janda-janda, anak yatim karena kebiasaan yang ada di desa ini setelah membayar zakat fitrah ke masjid biasanya disalurkan atau diberikan kepada yang di sebut tadi.

Dari penjelasan diatas, ditemukan bahwa ternyata pemahaman tentang ilmu agama dan pemahamannya tentang zakat perkebunan belum cukup baik. Hal ini terbukti dari hasil wawancara kepada petani di Desa Sugihan yang sebagian dari mereka yang tidak mengetahui zakat perkebunan kelengkeng. Dari hasil penelitian dapat diketahui penyebab petani yang masih minim pemahamannya atas zakat dari hasil perkebunan kelengkeng, berikut penjelasannya:

1. Masih Terbatasnya Pemahaman Petani Tentang Zakat Perkebunan Kelengkeng

   Sebagian petani di Desa Sugihan memahami atau tidak mengetahui adanya zakat dari hasil perkebunan, mayoritas hanya mengetahui adanya zakat yang dikeluarkan pada hari raya idul fitri yaitu zakat fitrah. Dengan keterbatasan tersebut membuat petani tidak mengeluarkan zakat dari hasil kebunnya, walaupun hasil pada saat panen buah kelengkeng melimpah ataupun telah mencapai nishab pada zakat perkebunan. Keterbatasan pemahaman petani terhadap zakat perkebunan karet dikarenakan mereka yang tidak mengetahui adalah mereka yang jarang bahkan tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang membahas tentang adanya zakat fitrah maupun maal, dan juga dari lembaga atau badan resmi pengelola zakat yang tidak pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kewajiban atas zakat dari hasil perkebunan. Dengan demikian petani yang tidak mampu mengemban pendidikan atau yang tidak tamat sekolah, tidak mengetahui adanya zakat perkebunan karet.

2. Kurangnya Kesadaran Petani atas Kewajiban Zakat Perkebunan

   Petani Desa Sugihan beranggapan bahwa jika mereka mengeluarkan zakat akan mengurangi harta mereka atau membuat mereka miskin karena hartanya menjadi sedikit serta merasa bahwa dirinya yang berusaha, mengapa orang lain yang merasakan juga hasilnya. Tanggapan mereka ini merupakan tanggapan yang keliru. Pemahaman tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan tujuan dari mengeluarkan zakat itu sendiri, yakni untuk wujud syukur sebagai umat Islam kepada Allah SWT atas rezeki yang telah dilimpahkan dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercelah seperti sombong, kikir. Dengan bersyukur kepada Allah SWT akan membuat manusia bertambah rezekinya bukan berkurang, karena Allah SWT senantiasa melipat gandakan harta hambanya apabila ia mampu bersyukur. Petani di Desa Sugihan ini dalam pengeluaran zakat tidak melalui lembaga atau badan resmi pengelola zakat seperti BAZ atau LAZ, melainkan menyerahkannya ke masjid-masjid atau tetangga/saudara yang dirasa membutuhkan. Adapun yang menjadi kendala kurangnya membayar zakat perkebunan yakni berpengaruh di dalam pelaksanaan zakat hasil perkebunan. Hal ini terbukti bahwa, walaupun mayoritas petani beragama Islam dan penghasilannya setiap tahun secara matematis sudah mencapai nishab tetapi hanya sebagian petani saja yang mengeluarkan zakat perkebunan kelengkeng.

3. Lingkungan Sosial

   Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari lingkungan dimana mereka bertempat tinggal baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Jadi lingkungan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala sesuatu mutlak yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan pengetahuan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Apabila lingkungan yang terdiri dari sesama manusia saling berinteraksi disuatu tempat inilah yang disebut lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Lingkungan masyarakat Desa Sugihan sangat berpengaruh didalam pelaksanaan zakat. Hal ini terbukti bahwa, tingkat pemahaman msyarakat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, sebagian masyarakat yang belum mengeluarkan zakatnya adalah mereka yang jarang bersosialisasi dengan masyarakat lain. Karena ilmu agama tidak hanya didapat dari kegiatan keagamaan melainkan juga dari sosialisasi dengan masyarakat-masyarakat yang memiliki ilmu lebih tinggi tentang keagamaan.

4. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan suatu tradisi yang sering dilakukan yang dapat dijadikan dasar hukum apabila kebiasaan tersebut merupakan kebiasan yang baik, yang tidak keluar dari ajaran agama Islam. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh petani pada saat jaman dahulu akan berpengaruh bagi petani di masa yang akan datang, karena tradisi sifatnya turun-temurun. Seperti kebiasaan mereka yang hanya sekedar membayar zakat fitrah saja pada bulan suci ramadhan saja. Sedangkan zakat perkebunan yang selama ini tidak pernah dilakukan bagi petani yang tidak mengetahui adanya zakat perkebunan. Hal ini yang menyebabkan petani tidak paham tentang zakat perkebunan dan mengakibatkan petani tidak melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam. Kebiasaan petani selama ini bukan merupakan kebiasaan yang baik yang harus dipertahankan, melainkan kebiasaan petani yang tidak pernah membayar zakat perkebunan tersebut harus diberantas atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihilangkan karena kebiasaan tersebut bukan merupakan kebiasaan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan barang siapa yang meninggalkan zakat berarti ia telah melanggar suatu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang kewajibannya sama dengan shalat. Jadi kebiasaan tersebut tidak dapat dipertahankan untuk dijadikan suatu dasar hukum.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 7 petani hanya 4 orang yang memahami tentang dasar hukum zakat perkebunan karet dan 3 orang tidak mengetahui sama sekali. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman petani karet tentang pengertian zakat perkebunan kelengkeng di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban berada dalam tingkat tidak baik dikarenakan kurangnya tingkat pemahaman petani tentang dasar hukum zakat perkebunan dan perhitungan yang masih belum sesuai fiqih yang dilakukan sebatas pemahaman yang mereka miliki.

B. Penerapan Matematika Zakat oleh Petani Desa Sugihan dalam Menghitung Zakat dari Hasil Perkebunan

Berikut adalah perhitungan matematika zakat yang dilakukan oleh petani dengan mengandalkan pemahaman yang mereka miliki:

Tabel 7

Praktik matematika zakat perkebunan yang dilakukan oleh petani

Nama	Perhitungan	Penunaian Zakat	
		Kapan	Kepada Siapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sholikan	Total semua hasil panen (pendapatan) lalu dikurangi biaya operasional (upah pekerja, pupuk, dsb), lalu dikali dengan 5% atau 10% Contoh: 60.000.000 – 25.000.000 x 5% = 1.750.000 60.000.000 – 25.000.000 x 10% = 3.500.000	Setelah panen	Diserahkan ke lembaga pengelola zakat / ke masjid untuk keperluan masjid seperti renovasi Berupa uang
Kusmiati	Setelah upah diberikan lalu dikurangi biaya kebutuhan sehari-hari, lalu dikeluarkannya seikhlasnya. Contoh: 2.000.000 – seikhlasnya	Setelah menerima gaji	Tetangga yang dirasa membutuhkan bantuan Berupa uang / bahan makanan pokok / barang-barang
Ilik	Menjumlah semua pendapatan dari hasil panen setelah menjual buah kelengkeng dipasaran, lalu dikurangi dengan pengeluarannya, lalu mengambil seikhlasnya untuk dikeluarkan zakat Contoh: 40.000.000 – 8.000.000 – seikhlasnya	Setelah panen	Tetangga dan saudara yang dirasa membutuhkan bantuan Berupa uang
Abidin	Pendapatan bersih dikalikan dengan 5% Contoh: 25.000.000 x 5% = 1.250.000	Setelah panen	Tetangga dan saudara yang dirasa membutuhkan bantuan Berupa uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel diatas merupakan praktik matematika zakat perkebunan yang dilakukan oleh petani sesuai dengan pemahaman dan perhitungan yang mereka ketahui. Meskipun matematika yang diterapkan salah, akan tetapi petani tetap menggunakan cara tersebut. Karena dalam kegiatan keagamaan di Desa Sugihan tidak menerangkan bagaimana cara memperhitungkan zakat dari hasil kebun, melainkan hanya menjelaskan bahwa hasil panen dari perkebunan wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebagai zakat mal / harta.

Tabel dibawah ini menjelaskan matematika zakat perkebunan yang seharusnya dilakukan oleh petani yang sudah sesuai dengan ketentuan fiqh. Berikut adalah penjelasannya:

Tabel 8

Penerapan matematika zakat yang sesuai dengan ketentuan fiqh

Nama	**Zakat perkebunan = pendapatan bersih x 5% (atau) 10%** **Harga buah kelengkeng = Rp. 12.000/kg** **Nishab = 524 kg beras**	
	Hasil Panen	**Matematika Zakat Perkebunan**
Sholikan	Hasil panen kotor = 5.000 kg 5.000 x 12.000 = 60.000.000 Biaya operasional = 2.000 kg 2.000 x 12.000 = 24.000.000 Pendapatan bersih = 3.000 kg 3.000 x 12.000 = 36.000.000	36.000.000 x 5% = 1.800.000 36.000.000 x 10% = 3.600.000
Kusmiati	Hasil panen kotor = 750 kg 750 x 12.000 = 9.000.000 Biaya operasional = 50 kg 50 x 12.000 = 600.000 Pendapatan bersih = 700 kg 700 x 12.000 = 8.400.000	8.400.000 x 5% = 420.000 8.400.000 x 10% = 840.000
Ilik	Hasil panen kotor = 3.400 kg 3.400 x 12.000 = 40.800.000 Biaya operasional = 735 kg 735 x 12.000 = 8.820.000	31.980.000 x 5% = 1.599.000 31.980.000 x 10% = 3.198.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Pendapatan bersih = 2.665 kg 2.665 x 12.000 = 31.980.000	
Abidin	Hasil panen kotor = 3.100 kg 3.100 x 12.000 = 37.200.000 Biaya operasional = 1.000 kg 1.000 x 12.000 = 12.000.000 Pendapatan bersih = 2.100 kg 2.100 x 12.000 = 25.200.000	25.200.000 x 5% = 1.260.000 25.200.000 x 10% = 2.520.000

Tabel diatas merupakan contoh matematika zakat yang sudah sesuai dengan ketentuan fiqih dalam hal nishab dan kadarnya. Seharusnya petani melakukan perhitungan seperti contoh diatas agar tidak ada kesalah pahaman dalam pengeluaran yang biasa mereka anggap zakat yang makna sebenarnya sedekah atau infak. Penghasilan yang diperoleh Ibu Kusmiati hanya contoh jika beliau mengeluarkan zakat, tetapi faktanya pendapatan yang diperoleh tidak mencapai batas nishab sehingga beliau tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat perkebunan.

C. Analisis Matematika Zakat Perkebunan Berbasis Tradisi pada Petani di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban Perspektif Maqashid Syariah

Hukum Islam pada hakikatnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memberi kemanfaatan dan menghindari kerusakan bagi umat manusia. Berkaitan dengan hukum Allah yang diantaranya adalah mengatur tentang muamalah dan dalam hal ini adalah praktik penunaian ibadah zakat sebagaimana yang telah berjalan di lingkungan masyarakat Islam khususnya Desa Sugihan. Praktik pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sugihan tidak sesuai dengan syariah, melainkan sesuai dengan tradisi di daerah setempat. Dalam Islam, tradisi disebut dengan istilah ‘urf atau dengan definisi lain yaitu sesuatu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah popular di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.[49]

Tradisi perhitungan seperti ini tidak dibenarkan dan tidak disalahkan, karena masyarakat melakukan perhitungan pada umumnya yang biasa mereka gunakan dan mereka anggap telah mengeluarkan zakat malnya dari hasil perkebunan tidak sah hukumnya dalam hukum Islam. Perhitungan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan, sedangkan dalam syarat wajib zakat perkebunan harta yang dimiliki diharuskan mencapai nishab, kadar, dan haul. Meskipun cara yang dilakukan kurang tepat, akan tetapi setidaknya mereka telah memiliki niat untuk mengeluarkan sebagian dari harta mereka untuk orang lain. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud rasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi rezeki berlimpah.

Hukum Islam mengakui adat dan tradisi sebagai salah satu sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan masyarakat. Adat atau tradisi ini telah turun menurun dari generasi kegenerasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Setiap perkara yang telah menjadi tradisi dalam kaum muslimin dipandang sebagai perkara yang baik. Sebagaimana hadis Nabi menjelaskan:[50]

Apa yang dipandang baik menurut kaum muslim maka menurut Allah juga digolongkan sebagai perkara yang baik.

[49] M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Jurnal Al-Fikr*, No. 1, Vol. 20 (2016), 68.
[50] Abdurrahman, Elfia, "Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif 'Urf dan Maqashid Syariah", *Jurnal Ijtihad*, No. 2, Vol. 36 (2020), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat merupakan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan Islam. Islam tidak menghendaki adanya masyarakat yang terlantar, tidak memiliki makanan, pakaian dan rumah bagi keluarganya. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan berusaha dan bekerja keras, akan tetapi jika tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, dalam keadaan kelaparan, telanjang dan menggelandang tanpa tempat tinggal.[51]

Sebagaimana dalam uraian diatas, bentuk pendistribusian harta zakat yang dilakukan oleh petani Desa Sugihan adalah pola distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diserahkan kepada lembaga resmi pengelola zakat, juga ada beberapa petani yang telah menunaikan zakat malnya akan tetapi penyerahannya dengan cara diberikan langsung ke orang yang bersangkutan seperti tetangga atau saudara yang dianggap membutuhkan bantuan.

Praktik matematika zakat perkebunan yang dilakukan oleh petani secara tidak langsung memiliki kesinambungan dengan konsep Maqashid Syariah. Maqashid Syariah pada dasarnya diaplikasikan oleh para ulama fiqih dan ushul fiqh dalam proses ijtihad. Ia menjadi alat untuk menginterpretasi nash ahkam, yakni Al-Quran dan Sunnah tanpa keluar dari koridor syar'inya. Namun di sisi lain, ia diperlukan untuk mengukur sejauh ketepatan sebuah penerapan syariah.[52]

[51] Yusuf al-Qardhawy, Hukum Zakat, hal. 23.
[52] Fauziah, Hani. Didin Hafidhuddin. Hendri Tanjung, "Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara", *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 11 (2018), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun maqashid syariah dalam kajian hukum Islam adalah tujuan yang akan diperoleh dalam menggali ketentuan hukum, sehingga tujuan-tujuan yang dipelihara dalam hukum Islam dapat menjamin keselamatan hidup manusia yang hakiki baik duniawi maupun ukhrawi. Kajian teori maqashid syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting berdasarkan argumentasi berikut:[53]

1. Norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an bertujuan menjawab dinamika adat-budaya manusia, sehingga adat-budaya manusia menjadi perhatian yang berkelanjutan dalam menggali dan menetapkan ketentuan hukum Islam.
2. Kebijakan para sahabat yang dilakukan berpijak pada pertimbangan adat-budaya masyarakat setempat yang didalamnya terkandung kemaslahatan, misalnya sahabat Umar membuat kebijakan yang berbeda dengan kebijakan yang sudah pernah ada sebelumnya demi mewujudkan jaminan kesejahteraan hidup masyarakat berdasarkana adat-budaya terbaru.
3. Tujuan utama hukum Islam dapat ditemukan dalam kajian maqashid al-syari'ah dan ijtihad dalam hukum Islam akan dapat dilakukan dengan dinamis dan progresif jika dilandasi dengan maqashid syari'ah

Pendekatan maqashid syariah terhadap tradisi perhitungan menurut pemahaman masyarakat dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu. Dalam penjelasan kaidah ushul fiqih bahwa kebiasaan dalam masyarakat yang timbul dapat dijadikan sebagai hukum baru selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Seperti kaidah ushul fiqih:

[53] Moh Dahlan, "Dialektika Norma Hukum Islam dan Adat-Budaya dalam Paradigma Ulama Nahdlatul Ulama: Kajian Tipologis", *Jurnal Islam Nusantara*, No. 1, Vol. 3 (Januari-Juni 2019), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

العادة محكمة

Adat yang (dapat) menjadi sumber hukum

Al-Syathibi meletakkan posisi maslahat sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam. Sesuai prinsip maqashid syariah al-Syathibi yaitu mengutamakan kemaslahatan umum, berdasarkan dari tujuan zakat yaitu untuk mensejahterakan golongan-golongan yang memiliki ekonomi tingkat kebawah, khususnya petani Desa Sugihan yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam. Meskipun dalam praktiknya tidak sesuai kaidah dan masih tradisional, namun tradisi ini tidak dilarang oleh syariat Islam. Sebab tradisi ini tidak bertentangan dengan tujuan maqashid syariah. Tetapi tradisi tersebut juga tidak bisa dijadikan hukum, karena sebagaimana uraian diatas praktik yang dilakukan oleh petani menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam fiqih.

Tujuan dari Maqashid Syariah adalah untuk mendatangkan maslahah dan menghindari mafsadah. Yang berarti dalam hal pendistribusian yang dilakukan oleh petani yang telah mengeluarkan zakatnya harus tepat pada sasaran yaitu 8 golongan penerima zakat yang telah ditetapkan dalilnya dalam Al-Qur’an. Tidak melulu kepada janda-janda, orang tua (lansia), dan anak yatim piatu, melainkan yang utama adalah seseorang yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Petani yang mendistribusikan zakatnya sendiri tidak melalui institusi resmi harus benar-benar memperhatikan kriteria calon penerima, agar harta tersebut terbagi dengan rata dan seimbang kepada orang yang memiliki ekonomi rendah.

Maqashid Syariah juga merupakan alat untuk mengukur ketepatan sebuah penerapan syariah. Hal ini diqiyaskan pada matematika zakat yang dilakukan oleh petani Desa Sugihan, beberapa dari mereka yang telah mengeluarkan zakatnya masih belum tepat bahkan ada yang tidak tepat sama sekali dalam hal menghitung persentase

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat yang akan dikeluarkan jumlahnya. Jika seseorang berniat mengeluarkan zakat, tetapi dalam perhitungan, nishab, kadar, dan haul tidak sesuai dengan syariat Islam atau ketetapan fiqih maka zakat tersebut tidak sah hukumnya. Melainkan harta tersebut yang dikeluarkan adalah sedekah atau infak meskipun mereka menganggap itu zakat.

Selain itu di dalam Maqashid Syariah terdapat lima pokok kemaslahatan yaitu *Hifdz al-Din* (memelihara agama), *Hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz al-´Aql* (memelihara akal), *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan), *Hifdz al-Mal* (memelihara harta). Kemaslahatan tersebut masuk kepada Tahsiniyat (kebutuhan tersier) yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia. Karena itu, ketentuan tahsini berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling sempurna. Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT. Tahsiniyat ini merupakan hal yang terjadi dalam tradisi bermasyarakat sebagai seorang yang beragama Islam salah satunya terjadi pada petani Desa Sugihan. Berikut adalah penjelasannya:

1. Memelihara Agama (Hifzh al-Din)

   Dalam perihal agama, setiap orang berhak untuk menentukan agamanya sendiri. Ada beberapa kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh petani Desa Sugihan yaitu:

   a. Shalat Jama'ah

      Shalat merupakan kewajiban bagi seseorang yang beragama Islam, shalat jama'ah memiliki tujuan untuk menyatukan dan mengkokohkan umat muslim dalam beribadah kepada Allah SWT. Begitu pula yang dilakukan para petani pada saat mereka proses pengelolaan dan perawatan kebun, jika telah dengar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adzan dikumandangkan mereka akan menyudahi aktivitas kerjanya lalu bergegas untuk bersiap shalat jama'ah.

b. Melaksanakan Rukun Islam

Rukun Islam adalah lima tindakan dasar dalam Islam, dianggap pondasi bagi orang-orang beriman dan dasar kehidupan bagi orang Muslim. Terdapat 5 Rukun Islam yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Petani yang telah memiliki harta lebih merekalah yang telah menunaikan haji, karena ibadah haji disyariatkan bagi yang mampu. Sedangkan untuk zakat, beberapa sudah ada yang menunaikan meskipun masih ada yang ragu-ragu bahkan tidak mengerti sama sekali. Pada umumnya petani di Desa Sugihan hanya menunaikan zakat fitrah saja.

2. Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs)

a. Kebutuhan Pokok

Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk bertahan hidup merupakan hal sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini dibutuhkan biaya untuk dapat memenuhi kebutuhannya, sebagai pemilik kebun mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil panen perkebunannya, sedangkan untuk pekerja mereka akan memperoleh upah kerja dari hasil kerja keras bekerja di kebun milik orang lain. Sehingga penghasilan yang didapatkan tersebut dapat menunjang kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari seperti untuk membeli bahan makanan dan lain-lain.

b. Zakat Membersihkan Jiwa

Keutamaan dari mengeluarkan zakat salah satunya adalah dapat memberikan ketenangan jiwa. Begitu pula dengan petani yang telah menunaikan zakatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di jalan Allah SWT mereka akan mendapatkan jiwa yang tenang, bersih dari segala dosa, merasa hidupnya ringan tanpa beban.

3. Memelihara Harta (Hifzh al-Mal)

   Jika seseorang mengeluarkan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah maka Allah senantiasa akan melipat gandakan harta yang dimiliki. Itulah salah satu keutamaan mengeluarkan zakat, infak, maupun sedekah. Petani yang mengeluarkan zakat meskipun salah dalam perhitungan tetap saja harta tersebut telah dikeluarkan di jalan Allah meskipun tidak bisa dianggap zakat yang melainkan hanya sedekah atau infak. Harta tersebut akan dijaga oleh Allah SWT yang tidak akan pernah ada habisnya apabila seseorang itu mengeluarkan dengan niat bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas dari masyarakat memahami zakat adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh seseorang yang beragama Islam yang memiliki pengertian yaitu sebagian harta yang dikeluarkan untuk diberikan atau lepas kepemilikan dan diserahkan kepada golongan orang-orang yang membutuhkannya. 3 dari 7 petani tidak mengetahui pengertian zakat dari hasil perkebunan, pemahaman dan pengetahuan mereka hanya sebatas zakat fitrah yang dikeluarkan pada saat malam hari raya Idul Fitri. 4 petani lainnya sudah memahami dan sudah menunaikan zakat perkebunan.
2. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat perkebunan sangat berpengaruh pada perhitungan yang dilakukan. 2 dari 4 petani yang telah mengeluarkan zakatnya melakukan perhitungan secara asal-asalan dengan cara mengeluarkan secara sukarela tidak mengikuti perhitungan yang telah ditetapkan syariat. Mereka yang mengeluarkan zakat dengan cara sukarela berpendapat yang terpenting telah menunaikannya meskipun cara yang dilakukan kurang tepat. Hal tersebut dilakukan karena wujud rasa syukur mereka kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rezekinya.
3. Dalam analisis tinjauan maqashid syariah pada praktik matematika zakat perkebunan berbasis tradisi, tidak dilarang oleh agama. Sebab tradisi ini tidak bertentangan dengan tujuan maqashid syariah yaitu untuk merealisasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan manusia untuk memberi kemanfaatan dan menghindari kerusakan bagi umat manusia. Tetapi tradisi ini juga tidak bisa dijadikan hukum, karena sebagaimana uraian diatas praktik yang dilakukan oleh petani menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam fiqih.

B. Saran

1. Petani seharusnya lebih diperhatikan lagi dalam hal perhitungan zakat perkebunan terlebih dalam hal penentuan nishab, haul, maupun kadar. Karena 3 hal tersebut yang menjadi rukun sah dalam pelaksanaan zakat perkebunan.
2. Bagi petani Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban yang telah mengetahui dan paham tentang zakat perkebunan agar menyampaikan ilmu dan berbagi ilmu pengetahuan tentang zakat perkebunan kepada masyarakat lain yang belum mengetahuinya. Dan untuk mereka yang sudah mengetahui adanya zakat perkebunan dan telah memahami perhitungannya jika sudah mencapai nishabnya maka segeralah untuk dikeluarkan zakat perkebunan karena hukumnya wajib ditunaikan sama halnya dengan shalat dan puasa.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan rujukan awal dan sementara, untuk kemudian dikembangkan lebih dalam lagi, sehingga dapat berguna khususnya kepada masyarakat di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Elfia. "Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif 'Urf dan Maqashid Syariah", *Jurnal Ijtihad*, No. 2, Vol. 36, 2020.

Ahmad Iqbal Eidn. "Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Jambu Citra Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019)

Al-Qardhawi Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pusat Litera Antar Nusa, 2011

Al-Zuhayly Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008

Anggito Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018

Arifin Gus. *Zakat, Infak, Sedekah: Dalil-dalil dan Keutamaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011

Arikunto Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Azzam Muhammad Aziz Abdul. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Chintya Mega Elma. "Pelaksanaan Zakat Penghasilan Perkebunan Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020)

Dahlan Aziz Abdul, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Dahlan Moh. "Dialektika Norma Hukum Islam dan Adat-Budaya dalam Paradigma Ulama Nahdlatul Ulama: Kajian Tipologis", *Jurnal Islam Nusantara*, No. 1, Vol. 3, Januari-Juni 2019.

Efendi Iwan. "Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan Karet" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2018)

Fatihudin Didin. *Metode Penelitian untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2015

Fauziah, et al. "Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara", *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 11, 2018.

Firdaus. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Qisthi Press, 2013.

Herdiansyah Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harisudin M. Noor. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Jurnal Al-Fikr*, No. 1, Vol. 20, 2016.

Iskandar Moch.. "Motivasi Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syari'ah Melalui Galeri Investasi Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Juhria Jamilatus Siti. et al. "Etnomatematika pada Aktivitas Masyarakat Petani Madura di Kranjingan Sumbersari Jember sebagai Bahan Ajar Lembar Proyek Siswa", *Jurnal Pendidikan Matematika*, No. 3, Vol. 6, Desember, 2015.

Jamaluddin Syakir. *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2013.

Mawardi. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2007

Mufraini Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006

Muniri. "Kontribusi Matematika dalam Konteks Fikih", No. 2, Vol. 4, November 2016.

Mustarin Basyirah. "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perkenomian Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. 4, Desember 2017.

Nasoetion Andi. *Landasan Matematika*. Jakarta: PT Bhratara Karya Aksara, 1980.

Nurhayati. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.

Qardhawy Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2010.

Rofiqoh Zeni. "Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas X dalam Pembelajaran *Discovery Learning* berdasarkan Gaya Belajar Siswa" (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2015)

Sagita Titin. "Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2019)

Sholehah Mar'atus Siti. "Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018)

Susanto Ahmad. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana, 2013.

Syarifuddin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Winoto Nugraha Garry. "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang" (Skripsi—Universitas Diponegoro Semarang, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Internet

https://analisadaily.com/berita/arsip/2014/11/6/79255/zakat-perkebunan-dan-kita/_diakses 8 Desember 2020)

https://www.globalzakat.id/tentang/definisi-asnaf diakses 5 Maret 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id